



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

#Ber
#AKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#**bangga**
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



Komisi Yudisial RI

BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL

**LAPORAN KINERJA (LKj)
BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Jl. Kramat Raya No. 57. Jakarta Pusat
Website: www.komisiyudisial.go.id



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77
Faksimile: (021) 31903755 Website: www.komisiyudisial.go.id
Email: kyri@komisiyudisial.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2025

Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal

R. Adha Pamekas
NIP 19690318 199603 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala curahan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2024. LKj Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal disusun sebagai bentuk kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Dalam melaksanakan program dan kegiatan diatas, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal memperoleh anggaran sebesar Rp11.609.753.000 yang berasal dari APBN dan sampai dengan akhir Tahun 2024 anggaran yang terserap sebesar Rp11.232.074,064 atau sebesar 96,75%. Adapun pertanggungjawaban pencapaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan diatas dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2024.

LKj Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi dan misi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang dilaksanakan melalui pengukuran kinerja.

Pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dapat dikategorikan berhasil jika sasaran dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 yaitu ***“Menjadi Biro yang Professional dalam Memberikan Pelayanan Prima di Bidang Perencanaan, Hukum, Organisasi, dan Pengawasan Internal”***.

Akhir kata, saya selaku pimpinan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Besar harapan kami bahwa laporan ini dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Jakarta, 28 Februari 2025
Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal



R. Adha Pamekas

KHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2024 merupakan perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2024. Pada Laporan ini disajikan capaian sasaran kegiatan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2024 serta upaya perbaikan yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja.

Anggaran Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2024 sebesar Rp11.609.753.000,00 dari alokasi anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp11.232.074.064,00 atau mencapai 96,75%.

Pada tahun 2024 Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal berusaha mencapai seluruh target kinerja yang diharapkan. Capaian kinerja dari sasaran program yang dimiliki oleh Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1:

Meningkatnya Layanan Perencanaan. Memiliki 2 indikator kinerja, (1) indikator kinerja Persentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan renstra terealisasi 100% atau mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100% (2) indikator kinerja persentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun terealisasi 18,18% atau belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 85%.

2. Sasaran Kegiatan 2:

Meningkatnya layanan hukum. Dengan indikator kinerja persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH terealisasi 100% atau mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

3. Sasaran Kegiatan 3:

Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana. Memiliki 3 indikator (1) Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan terealisasi



100% atau mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%, (2) Persentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan terealisasi 100% atau mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%, sedangkan indikator (3) Persentase kenaikan nilai RB KY, belum ada hasil dari Kemenpan RB.

4. Sasaran Kegiatan 4:

Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal. Memiliki 4 indikator, (1) Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti, terealisasi 100% atau mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%. (2) Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti terealisasi 99% atau mencapai 116% melebihi target yang telah ditetapkan, (3) Persentase hasil reviu APIP yang ditindaklanjuti terealisasi 100% atau mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%. (4) Penurunan nilai maturitas SPIP, terealisasi nilai 3,17 atau 97.54%, yaitu kurang dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

5. Sasaran Kegiatan 5:

Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga. Memiliki 2 indikator, (1) Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan terealisasi 100% atau mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%. (2) Terselenggaranya pengukuran integritas hakim terealisasi 5 dokumen atau 100% mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

DAFTAR ISI

COVER	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. VISI, MISI, DAN SASARAN KEGIATAN	3
D. GAMBARAN UMUM BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL	3
E. SUMBER DAYA MANUSIA	5
F. ISU STRATEGIS.....	5
G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Target Kinerja	7
B. Perjanjian Kinerja.....	8
C. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024	9
A. CAPAIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL TAHUN 2024	15
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	17
C. CAPAIAN KINERJA LEVEL NASIONAL/INTERNASIONAL	111
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	114
E. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN	116
F. REALISASI ANGGARAN	116
BAB IV PENUTUP	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	4
Gambar 2. Rapat Kerja	17
Gambar 3. Tampilan Publikasi Produk Hukum Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024 dalam JDIH Komisi Yudisial	32
Gambar 4. SS THE NEW JDIH	32
Gambar 5. Dokumentasi Launching The New JDIH.....	33
Gambar 6. Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024	36
Gambar 7. Laporan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan Surat Penyampaian Laporan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024.....	37
Gambar 8. Pelaksanaan Rekonfirmasi dan Penyempurnaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	38
Gambar 9. Peta Proses Bisnis menggunakan Enterprise Architecture	39
Gambar 10. Pembahasan atas Hasil Reviu SOP dengan Biro/Pusat	40
Gambar 11. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan melakukan pendampingan yang melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ..	42
Gambar 12. Web Portal Reformasi Birokrasi	43
Gambar 13. Pelaksanaan PEKPPP	43
Gambar 14. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.....	44
Gambar 15. Tampilan Media SIPTL	56
Gambar 16. Pelaksanaan Rapat Kesekjenan penyampaian hasil Monev kinerja semester I	73
Gambar 17. Capaian Output Biro/Pusat Semester I 2024.....	74
Gambar 18. Persentase Realisasi Anggaran Biro/Pusat Semester I 2024.....	74
Gambar 19. Rapat Kesekjenan TW III 2024.....	75
Gambar 20. Publikasi Hasil Monev media elektronik pada TV lift Komisi Yudisial	77
Gambar 21. Pedoman dan Konstruksi Instrumen Indeks Integritas Hakim Tahun 2024	78
Gambar 22. Responden berdasarkan jenis kelamin	85
Gambar 23. Responden berdasarkan umur	85
Gambar 24. Responden berdasarkan sebaran wilayah	86
Gambar 25. Responden berdasarkan umur	86
Gambar 26. Responden berdasarkan jenis peradilan	87
Gambar 27. Responden berdasarkan jenis kelamin	88
Gambar 28. Responden berdasarkan umur	88
Gambar 29. Responden berdasarkan pendidikan.....	89
Gambar 30. Responden berdasarkan bidang pekerjaan.....	89
Gambar 31. Responden berdasarkan pendapatan UMR	90
Gambar 32. Responden Masyarakat Peradilan Berdasarkan Umur	90
Gambar 33. Responden Masyarakat Peradilan Berdasarkan Kelompok Usia	91
Gambar 34. Responden Masyarakat Peradilan Berdasarkan Pendidikan.....	92
Gambar 35. Responden Masyarakat Peradilan Berdasarkan Pekerjaan	92

Gambar 36. Responden Masyarakat Peradilan Berdasarkan Upah UMR.....	93
Gambar 37. Responden Masyarakat Non Peradilan Berdasarkan Umur.....	93
Gambar 38. Responden Masyarakat Non Peradilan Berdasarkan Usia	94
Gambar 39. Responden Masyarakat Non Peradilan Berdasarkan Pendidikan.....	95
Gambar 40. Responden Masyarakat Non Peradilan berdasarkan pekerjaan	96
Gambar 41. Responden Masyarakat Non Peradilan berdasarkan pendapatan UMR ...	96
Gambar 42. Konten Program Prioritas Nasional Pengembangan Integritas Hakim	100
Gambar 43. Cetak Biru Pembangunan & penegakkan Integritas Hakim 2025 – 2045	101
Gambar 44. Capaian OUTPUT 31 Desember 2024.....	103
Gambar 45. Pengembangan Fitur pada aplikasi Emonev KYRI.....	105
Gambar 46. Pengembangan Fitur pengadaan barang jasa	106
Gambar 47. Dokumen Integritas Hakim	107
Gambar 48. NKA Komisi Yudisial 2024.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Visi, Misi, dan Sasaran Kegiatan.....	3
Tabel 2. Pegawai Biro Perencanaan dan Kepatuhan internal Berdasarkan Jabatan	5
Tabel 3. Target Kinerja.....	8
Tabel 4. Perjanjian Kinerja	9
Tabel 5. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024	10
Tabel 6. Kontribusi Biro pada Sasaran Program	11
Tabel 7. Hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP T.A 2024 oleh BPKP	12
Tabel 8. Kontribusi Biro pada Sasaran Strategis.....	12
Tabel 9. Kontribusi Biro pada Sasaran Strategis 1	13
Tabel 10. Kontribusi Biro pada Sasaran Strategis 2.....	14
Tabel 11. Perbandingan nilai AKIP	15
Tabel 12. Hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP T.A 2024 oleh BPKP	16
Tabel 13. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan Meningkatnya Layanan Perencanaan	21
Tabel 14. Persandingan Target dan Realisasi Indikator Keselarasan Penyusunan	22
Tabel 15. Persandingan Target dan Realisasi indikator kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun	25
Tabel 16. Produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH tahun 2024.....	31
Tabel 17. Persandingan target, realisasi indikator	34
Tabel 18. Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi dan Tata Laksana	44
Tabel 19. Realisasi Persentase Dokumen Evaluasi dan Desain Organisasi.....	46
Tabel 20. Target Proses Bisnis dan SOP Tahun 2024.....	47
Tabel 21. Realisasi Nilai RB KY	49
Tabel 22. Indikator Kinerja Kegiatan Audit dan Pengendalian Internal	50
Tabel 23. Target rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti.....	51
Tabel 24. capaian atas tindak lanjut hasil audit.....	52
Tabel 25. Persentase rekomendasi hasil Audit APIP yang ditindaklanjuti.....	53
Tabel 26. Persentase rekomendasi hasil Audit APIP yang ditindaklanjuti.....	54
Tabel 27. Daftar Status Tindak Lanjut Pemeriksaan	58
Tabel 28. Daftar Monitoring tindak lanjut rekomendasi BPK pada Komisi Yudisial	59
Tabel 29. Daftar Monitoring tindak lanjut rekomendasi BPK pada Komisi Yudisial	60
Tabel 30. Daftar Perbandingan capaian realisasi Persentase rekomendasi hasil temuan BPK.....	61
Tabel 31. Daftar Monitoring tindak lanjut rekomendasi BPK pada Komisi Yudisial	62
Tabel 32. Capaian tindak lanjut rekomendasi	66
Tabel 33. Perbandingan Realisasi T.A 2021-2022 dan Target Jangka Akhir T.A 2024 ..	66
Tabel 34. Tabel Peningkatan nilai maturitas SPIP	67
Tabel 35. Perbandingan antara penilaian mandiri atas SPIP yang dilaksanakan oleh APIP dan evaluasi SPIP KY TA 2024 yang dilaksanakan oleh BPKP.....	69
Tabel 36. Perbandingan Peningkatan Nilai Maturitas SPIP	69
Tabel 37. Sampel Hakim di Setiap Provinsi Tahun 2024	80

Tabel 38. Jumlah Sampel Pakar di Setiap Provinsi Tahun 2024.....	82
Tabel 39. Jumlah Sampel Masyarakat di Setiap Provinsi Tahun 2024	84
Tabel 40. Penilaian Integritas Hakim Berdasarkan Perspektif Hakim	97
Tabel 41. Penilaian Integritas Hakim Berdasarkan Perspektif Pakar	98
Tabel 42. Penilaian Integritas Hakim Berdasarkan Perspektif Masyarakat	99
Tabel 43. Laporan Indeks Integritas Hakim.....	99
Tabel 44. Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga	102
Tabel 45. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Rekomendasi Evaluasi Atas Pelaksanaan Perencanaan, Anggaran dan Kinerja yang Dihasilkan	104
Tabel 46. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Rekomendasi Evaluasi Atas Pelaksanaan Perencanaan, Anggaran dan Kinerja yang Dihasilkan	108
Tabel 47. Persandingan pencapaian target dan realisasi antara tahun 2020 sampai dengan 2024	110
Tabel 48. Hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP T.A 2024 oleh BPKP	111
Tabel 49. Hasil evaluasi AKIP	112
Tabel 50. Variabel Rumus Perhitungan Efisiensi Anggaran.....	115
Tabel 51. Realisasi Anggaran berdasarkan aplikasi SPAN Kementerian Keuangan ..	116
Tabel 52. Sasaran Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal.....	119

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (pengganti Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, maka Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja, perjanjian kinerja dan rencana tindak yang merupakan bagian dari komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun sistem kinerja dibangun dan dikembangkan bagi penyelenggara manajemen kinerja melalui upaya: merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mengevaluasi kinerja. Hal ini bertujuan untuk perbaikan kinerja secara berkesinambungan guna mendukung pencapaian tujuan dalam kerangka pemenuhan visi dan misi presiden. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, maka diperlukan adanya evaluasi atas implementasi SAKIP yang salah satu komponen pentingnya adalah informasi evaluasi terkait tingkat kemajuan/perkembangan (progres).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) merupakan produk akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan anggaran negara. Penyusunan LKj ini dilakukan berdasarkan siklus anggaran pemerintah yang berjalan selama 1 (satu) tahun.

Keberadaan SAKIP ini dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) oleh instansi pemerintah sehingga setiap instansi pemerintah termasuk tingkat eselon II diwajibkan menyampaikan laporan tersebut. Kewajiban tersebut juga berlaku bagi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

sebagai unit setingkat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial berusaha melaksanakan kinerja pada sasaran kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal 2020-2024 yang merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 2020-2024.

Renstra Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal tersebut kemudian diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal TA 2024 serta Perjanjian Kinerja (PK) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2024. Oleh sebab itu Laporan Kinerja yang disusun secara periodik diperlukan untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih oleh Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan akuntabel;
2. Wujud pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pencapaian target sasaran selama Tahun Anggaran 2024 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal adalah sebagai berikut:

1. Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2024;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2024 dan untuk bahan acuan, perbaikan serta peningkatan kinerja di tahun berikutnya;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal dengan menerapkan asas transparansi, sistematis dan akuntabel.

C. VISI, MISI, DAN SASARAN KEGIATAN

VISI	MISI		SASARAN KEGIATAN	
“Menjadi Biro yang Professional dalam Memberikan Pelayanan Prima di Bidang Perencanaan, Hukum, Organisasi, dan Pengawasan Internal”	1.	Memperkuat Sistem Perencanaan Kinerja dan Anggaran;	1.	Meningkatnya Layanan Perencanaan;
	2.	Meningkatkan Kualitas Laporan Monitoring dan Evaluasi;	2.	Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga;
	3.	Meningkatkan Penataan Organisasi dan Tatalaksana;	3.	Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi dan Tata Laksana;
	4.	Meningkatkan Kualitas Penyusunan Produk Hukum; dan	4.	Meningkatnya Layanan Hukum; dan
	5.	Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal.	5.	Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal.

Tabel 1. Visi, Misi, dan Sasaran Kegiatan

D. GAMBARAN UMUM BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL

Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal merupakan unit eselon II di bawah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut diterbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Sekretaris Jenderal

tersebut, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional, penyusunan produk hukum, pendampingan hukum, pelayanan organisasi dan tata laksana, dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, serta kepatuhan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal. Adapun fungsi yang dilakukan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal adalah:

- a. Penyiapan rencana kegiatan;
- b. Koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran Sekretariat Jenderal;
- c. Penyusunan produk hukum dan pendampingan hukum;
- d. Pelayanan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan pendampingan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- f. Pelaksanaan Kepatuhan Internal di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
- g. Evaluasi dan penyusunan laporan.

Susunan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal memiliki 2 (dua) bagian dengan 1 (satu) subbagian dan satu kelompok jabatan fungsional. Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal terdiri dari (1) Bagian Perencanaan dan Hukum meliputi (a) Subbagian Hukum dan Organisasi, dan (2) Bagian Kepatuhan Internal, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 peraturan di atas:



Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal awalnya didukung oleh SDM yang berjumlah 25 orang dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah	Status Kepegawaian	Jumlah	Jenis Kelamin	Jumlah	Pendidikan	Jumlah
Eselon II	1	PNS	20	Laki-laki	14	S3	0
Eselon III	2	PPPK	4	Perempuan	11	S2	4
Eselon IV	1	PPNPNS	1			S1	19
Fungsional Tertentu	15					D-III	2
Fungsional Umum*	6					Lainnya	0
Total	25	Total	25	Total	25	Total	25

Tabel 2. Pegawai Biro Perencanaan dan Kepatuhan internal Berdasarkan Jabatan

F. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi lembaga dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan Lembaga di masa yang akan datang. Berikut adalah isu strategis yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Lembaga yaitu:

1. Pelaksanaan pengukuran integritas hakim
2. Peningkatan nilai LKj
3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
4. Penguatan Legislasi Komisi Yudisial

G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2024 terdiri dari 4 (Empat) Bab yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2024, Visi Misi dan Sasaran Kegiatan, Gambaran Umum Organisasi, Susunan Organisasi, Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Isu-isu Strategis yang dihadapi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2024 serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan kontribusi Biro dalam pencapaian Sasaran Program dan Sasaran Strategis Lembaga dan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024. Analisis capaian kinerja tahun 2024 antara lain dilakukan dengan membandingkan beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2024 dengan Standar Nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi, Langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2024 dan upaya yang akan dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal dalam rangka peningkatan kinerjanya dimasa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 serta Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2020-2024, dalam implementasinya perlu juga disusun visi dan misi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal (RENKI) untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Adapun Visi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, yaitu: “Menjadi Biro yang Professional dalam Memberikan Pelayanan Prima di Bidang Perencanaan, Hukum, Organisasi, dan Pengawasan Internal”.

Visi tersebut menjadi landasan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal untuk mengurai dan menjabarkannya dalam misi agar lebih implementatif dalam menjalankan sebagai berikut:

1. Memperkuat sistem perencanaan kinerja dan anggaran;
2. Meningkatkan kualitas laporan monitoring dan evaluasi;
3. Meningkatkan penataan organisasi dan tatalaksana;
4. Meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum;
5. Meningkatkan sistem pengendalian internal.

Selanjutnya, guna mencapai Visi dan Misi tersebut dibutuhkan tujuan organisasi pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal. Adapun tujuan terwujudnya layanan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator tujuan berupa:

1. Sertifikasi ISO 9001:2015 tahun 2024

Sertififikasi ISO 9001 secara sederhana merupakan standar bertaraf internasional di bidang sistem manajemen mutu. Dengan adanya ISO tersebut maka dapat dikatakan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal tersebut telah sesuai dan memenuhi persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen mutu.

2. Nilai SAKIP mencapai 80 tahun 2024

A. Target Kinerja

Dalam Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal tahun 2020-2024 ditetapkan target kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebagai berikut:

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran	Target
---	--------

Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Layanan Perencanaan						
1.	Persentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan renstra	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun	85%	85%	85%	85%	85%
Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Layanan Hukum						
1.	Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana						
1.	Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase kenaikan nilai RB KY	76	78	80	83	80
Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal						
1.	Persentase rekomendasi hasil audit APiP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti	80%	82%	85%	87%	90%
3.	Persentase hasil reuiu APiP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Peningkatan nilai maturitas SPIP	3,06	3,06	3,09	3,09	3.25
Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga						
1.	Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Terselenggaranya pengukuran integritas hakim	-	-	-	3 Dok	5 Dok

Tabel 3. Target Kinerja

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2024 telah ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2024. Adapun perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	Target
--	--------

Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal		Target
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Layanan Perencanaan		
1	Persentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan renstra	100%
2	Persentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun	85%
Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Layanan Hukum		
1.	Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIIH	100%
Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana		
1.	Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan	100%
2.	Persentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan	100%
3.	Persentase kenaikan nilai RB KY	80
Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal		
1.	Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	100%
2.	Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti	90%
3.	Persentase hasil revidi APIP yang ditindaklanjuti	100%
4.	Peningkatan nilai maturitas SPIP	Nilai 3.25
Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga		
1.	Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan	100%
2.	Terselenggaranya pengukuran integritas hakim	5 dokumen

Tabel 4. Perjanjian Kinerja

C. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Pada Tahun 2024 Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp11.609.753.000,00 yang kemudian ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai berikut:

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETIL	ALOKASI ANGGARAN
100.01.WA	Program Dukungan Manajemen	
5267	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	11.245.954.000
5267.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [<i>Base Line</i>]	
5267.EBA.957	Layanan Hukum	1.181.146.000
5267.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	565.394.000
5267.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal [<i>Base Line</i>]	
5267.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2.069.467.000
5267.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.090.344.000
5267.EBD.965	Layanan Audit Internal	702.420.000
5267.TBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	
5267.TBD.100	Pengembangan Integritas Hakim	6.000.000.000

Tabel 5. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah menetapkan standar kinerja yang terdiri atas sasaran kegiatan, indikator sasaran kegiatan serta target yang ingin dicapai pada tahun 2024. Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal yang ditandatangani oleh tingkat eselon II dengan realisasi capaiannya.

A. KONTRIBUSI BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL TAHUN 2024 DALAM PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM DAN SASARAN STRATEGIS

1. Kontribusi dalam Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan (sumber data)
1	Terkelolanya Organisasi yang efektif dan efisien	Predikat Baik terhadap pengelolaan organisasi	BAIK	3.172	• nilai maturitas SPIP

Tabel 6. Kontribusi Biro pada Sasaran Program

Kontribusi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal pada indikator kinerja Sasaran program Predikat Baik Terhadap Pengelolaan Organisasi adalah nilai maturitas SPIP yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Level Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) KY adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan KY. Pada Tahun 2024, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal menargetkan tingkat maturitas SPIP mencapai nilai 3.25.

Berdasarkan surat BPKP Nomor PE.09.03/SP-170/D2/02/2024 Tanggal 27 Desember 2024 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Yudisial Tahun 2024, berdasarkan hasil evaluasi oleh BPKP atas SPIP Komisi Yudisial, dengan capaian sebagaimana berikut:

No	Fokus Penilaian	Hasil PM yang telah dilakukan PK	Hasil Evaluasi	Naik/Turun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) – (3)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,702	3,172	(0,529)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,191	2,713	(0,478)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,598	2,646	(0,952)

Tabel 7. Hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP T.A 2024 oleh BPKP

2024 Komisi Yudisial mengalami penurunan yaitu dengan nilai 3.172. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian tahun 2024 belum mencapai target jangka menengah yang ditetapkan pada level 3.25 di tahun 2024.

2. Kontribusi dalam Penetapan Kinerja Komisi Yudisial

Capaian kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal juga mendukung pencapaian penetapan kinerja Komisi Yudisial sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan (sumber data)
1	Meningkatnya Integritas Hakim	Indeks Integritas Hakim	8	7,73	Nilai indeks integritas hakim 2024
2	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Surat Menpan terkait hasil nilai SAKIP
		Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori "BB" di tahun 2023	A	N/A	Surat Menpan terkait hasil evaluasi RB K/L

Tabel 8. Kontribusi Biro pada Sasaran Strategis

Penjelasan:

a) Sasaran Program 1 Meningkatnya Integritas Hakim

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Integritas Hakim	Indeks Integritas Hakim	8	7,73	96.62%

Tabel 9. Kontribusi Biro pada Sasaran Strategis 1

Tahun 2024, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah melakukan pengukuran indeks integritas hakim yang bekerjasama dengan pihak ketiga. Pelaksanaan pengukuran indeks integritas hakim dan indeks persepsi publik terhadap integritas hakim dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan menerapkan metode penelitian kuantitatif sebagai metode utama, namun data kualitatif dari catatan lapangan juga dipergunakan dalam usaha untuk menjelaskan temuan kuantitatif. Jumlah responden untuk survey integritas hakim adalah sebanyak 3600 responden yang terdiri atas:

- 1) 1200 (seribu dua ratus) hakim di 4 (empat) badan peradilan;
- 2) 1200 (seribu dua ratus) masyarakat yang pernah berperkara di pengadilan dan 800 (delapan ratus) masyarakat umum yang tidak pernah berperkara di pengadilan;
- 3) 400 (empat ratus) unsur pakar yang diwakili oleh akademisi/ahli dan advokat yang dianggap terpercaya dan memahami informasi serta memiliki kemampuan yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan sistem peradilan dengan porsi 64% serta aparat penegak hukum dengan porsi 36%.

Penilaian indeks integritas hakim dilakukan oleh 3 kategori responden (Hakim, Pakar, dan Masyarakat). Hasil analisis data responden pada variabel Kejujuran, Keteguhan, *Self-Control* dan *Self-Esteem* dapat dijelaskan bahwa nilai indeks integritas hakim tertinggi lebih didominasi penilaian dari responden hakim dengan nilai sebesar 9,42, urutan kedua penilaian responden pakar sebesar 7,58, dan penilaian paling rendah dari responden masyarakat sebesar 6,87. Nilai Kejujuran penilaian hakim sebesar 9,15 lebih tinggi dibandingkan dengan penilaian pakar sebesar 7,14 maupun penilaian masyarakat sebesar 6,60. Sedangkan nilai

Keteguhan penilaian hakim sebesar 9,54 lebih tinggi dibandingkan dengan penilaian pakar sebesar 7,67 maupun penilaian masyarakat sebesar 7,06. Demikian juga nilai *Self-Control* penilaian hakim sebesar 9,52 lebih tinggi dibandingkan dengan penilaian pakar sebesar 7,73 dan penilaian masyarakat sebesar 6,89. Nilai *Self-Esteem* penilaian hakim sebesar 9,43 lebih tinggi dibandingkan dengan penilaian pakar sebesar 7,79 dan penilaian masyarakat sebesar 7,07.

Berdasarkan data diatas bahwa indeks integritas hakim yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar **7,73** dari target 8 atau mencapai 96,62%.

b) Sasaran Program 2 Meningkatnya kapasitas manajemen internal

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Sangat Baik	Sangat Baik	BAIK	98,51%
		Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori "A" di tahun 2024	A	BB	90,57%

Tabel 10. Kontribusi Biro pada Sasaran Strategis 2

1. Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Sangat Baik

Bahwa berdasarkan surat Deputi Bidang RB dan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/620/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, bahwa Komisi Yudisial memperoleh **nilai 68,96 dengan predikat B**. meskipun belum mencapai predikat A, namun nilai AKIP menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya tahun 2023 dengan nilai 68,86.

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,61	22,64
2.	Pengukuran Kinerja	30	20,56	20,57
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,44	10,47
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,25	15,28
Nilai Hasil Evaluasi		100	68,86	68,96
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Tabel 11. Perbandingan nilai AKIP

2. Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori “A” di tahun 2024

Hingga disusunnya Laporan Kinerja ini, nilai indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2024 belum dirilis secara resmi oleh Kementerian PANRB. Dengan demikian, nilai yang dapat dilaporkan sementara ini adalah nilai yang diperoleh pada tahun 2023. Pada tahun 2023, Komisi Yudisial memperoleh nilai 72,46 dengan kategori "BB".

Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 sebesar 72,46 menurun sebesar 7,19 poin dari indeks tahun 2022 sebesar 79,65.

A. CAPAIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL TAHUN 2024

Capaian kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal		Target	Realisasi	% Capaian
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Layanan Perencanaan				
1	Presentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan renstra	100%	100%	100%
2	Persentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun	85%	18,18%	21,39%
Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Layanan Hukum				

Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana				
1.	Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan	100%	100%	100%
2.	Persentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan	100%	100%	100%
3.	Persentase kenaikan nilai RB KY	80	N/A	N/A
Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal				
1.	Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2.	Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti	90%	92%	102%
3.	Persentase hasil reviu APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4.	Peningkatan nilai maturitas SPIP	Nilai 3.25	Nilai 3.172	97,57%
Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga				
1.	Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan	100%	100%	100%
2.	Terselenggaranya pengukuran integritas hakim	5 dokumen	5 dokumen	100%

Tabel 12. Hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP T.A 2024 oleh BPKP

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Layanan Perencanaan

a) Capaian Kinerja

Dalam rangka meningkatkan layanan perencanaan, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sepanjang tahun 2024 telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Rapat Kerja dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja



Gambar 2. Rapat Kerja

Komisi Yudisial secara rutin melaksanakan rapat kerja (RAKER). Rapat kerja dilaksanakan pada awal tahun anggaran 2024 pada hari Senin-Rabu, 19-21 Februari 2024 di Holiday Inn Pasteur Bandung Jawa Barat. Rapat kerja selain menumbuhkan kultur dialog kinerja terkait evaluasi di tahun sebelumnya serta rencana kerja tahun berjalan, juga menghasilkan keputusan yang penting untuk mendukung pencapaian kinerja lembaga. Pada rangkaian puncak Rapat Kerja Komisi Yudisial diakhiri dengan prosesi

penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja dan hasil Rapat Kerja yang kemudian menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja pada tahun berjalan.

2) Rapat Dengar Pendapat

Sesuai kewenangan yang diamanatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI adalah mengundang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI dalam rangka rapat dengar pendapat (RDP). RDP ini diselenggarakan dalam beberapa kali dalam setahun yang membahas beberapa agenda antara lain:

- a) berdasarkan surat wakil ketua DPR RI Nomor: B/6298/AG.01/06/2024 tanggal 7 Juni 2024 hal jadwal undangan rapat dengar pendapat membahas RKA-K/L dan RKP K/L 2025 dan penjelasan hasil pemeriksaan BPK Tahun 2022 tanggal 13 Juni 2024.
- b) berdasarkan Surat dari Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/9586/AG.01.02/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 perihal Undangan Rapat Dengar Pendapat mengenai Laporan Keuangan Komisi Yudisial TA 202 dan Penjelasan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023.
- c) berdasarkan Surat dari Wakil Ketua DPR RI Nomor: B/10366/AG.01.02/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 perihal Undangan Rapat Dengar Pendapat mengenai Pembahasan RKA K/L 2025 serta usulan program.

3) Penyusunan Anggaran Komisi Yudisial

Komisi Yudisial mendapatkan Pagu Alokasi Awal Komisi Yudisial tahun 2024 sebesar Rp170.866.562.000,00.

Pada periode TA 2024, Komisi Yudisial mengalami 3 kali perubahan DIPA antara lain:

- a) Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Automatic Adjustment Belanja

Kementerian/Lembaga TA 2024 Belanja Barang Rp 9.322.001.000,00. DIPA Nomor: SP DIPA-100.01.1.439479/2024 tanggal 30 Januari 2024

- b) Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor:S-260/MK.2/2024 tanggal 3 September 2024 hal Persetujuan Dispensasi Relaksasi Blokir Anggaran *Automatic Adjustment* Komisi Yudisial RI TA 2024. Buka Blokir *Automatic Adjustment* yang dapat dibuka sebesar Rp6.766.131.000,00.
DIPA Nomor: SP DIPA-100.01.1.439479/2024 tanggal 3 Oktober 2024
- c) Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor:S-446/PB.2/2024 tanggal 10 November 2024 hal Penyampaian Rincian Target Penghematan Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024. Alokasi Penghematan Belanja Perjalanan Dinas Komisi Yudisial sebesar Rp1.809.906.000,00.
DIPA Nomor: SP DIPA-100.01.1.439479/2024 tanggal 22 November 2024
- 4) Pelaksanaan Revisi Anggaran

Pada tahun 2024, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal menetapkan target penyesuaian rencana kerja dan anggaran sebanyak maksimal empat kali dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya perubahan kebijakan ataupun kondisi yang menyebabkan adanya penyesuaian terhadap rencana kerja dan anggaran. Pelaksanaan penyesuaian anggaran dilakukan pada catur wulan I, II, III, dan IV yaitu rencananya pada bulan April, Juli, Oktober, dan November. Penetapan target ini juga diselaraskan dengan adanya kebijakan revisi hal III DIPA dari Kementerian Keuangan.

Rencana kerja dan anggaran yang diajukan kepada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah melalui tahapan sesuai

dengan peraturan yang berlaku sehingga kualitas penyusunan rencana kerja dan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

Tahapan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran adalah sebagai berikut:

- 1) analisis terhadap rencana kerja dan anggaran yang diajukan, untuk menilai kesesuaian kegiatan dengan visi dan tujuan Lembaga yang ingin dicapai sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra KY tahun 2020-2024 serta sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja;
- 2) reviu yang dilakukan oleh tim perencanaan terhadap usulan dokumen perencanaan dan anggaran yang diajukan, untuk menilai kesesuaian nomenklatur, indikator dan target yang ditetapkan agar selaras dengan Renstra KY tahun 2020-2024;
- 3) penelitian yang dilakukan oleh Tim Kepatuhan Internal selaku pengendali internal untuk meneliti kesesuaian belanja baik akun maupun satuan biaya dengan kebijakan yang berlaku, serta menilai konsistensi volume kegiatan sehingga anggaran yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan; dan
- 4) pembahasan dengan mitra Komisi Yudisial agar penyusunan rencana kerja dan anggaran berjalan secara akuntabel, dan selaras dengan rencana kerja pemerintah.

b) Pengukuran Kinerja

Sasaran Kegiatan meningkatkan layanan perencanaan, diukur melalui dua indikator kinerja antara lain:

Meningkatnya Layanan Perencanaan				
Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan renstra	100%	100%	100%
2.	Persentase kesesuaian anggaran dengan	85%	18,18%	21,39%

Meningkatnya Layanan Perencanaan			
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
perencanaan yang disusun			

Tabel 13. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan Meningkatnya Layanan Perencanaan

- 1) Persentase Keselarasan Penyusunan Rencana Kerja dengan Renstra

Adapun metode penghitungannya adalah:

$$\frac{\text{Jumlah rencana kerja yang selaras dengan Renstra} \times 100\%}{\text{Jumlah rencana kerja yang diajukan}}$$

Pencapaian kinerja pada indikator “Persentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan Renstra” dari target 100% dapat terealisasi 100%. Hal ini dapat dihitung dari jumlah kesesuaian Renja tahun 2024 yang artinya tidak dilakukan penyesuaian atau perubahan melalui mekanisme revisi anggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 91 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Pada tahun 2024, pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2025 yang kemudian dituangkan dalam dokumen Renja Komisi Yudisial Tahun 2025 dan DIPA Komisi Yudisial Tahun 2025. Bahwa dalam tahapan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2025 telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan berupa Rancangan Renstra KY tahun 2025-2029, dan telah mempertimbangkan dengan alokasi anggaran Komisi Yudisial tahun 2024, arah dan kebijakan lembaga tahun 2024 dan rencana capaian kinerja di tahun 2024.

Perbandingan antara realisasi persentase keselarasan penyusunan Rencana Kerja dengan Renstra pada tahun 2024, target tahun 2024, realisasi tahun 2024, 2023, 2022, dan target 2024, adalah sebagai berikut:

IKU	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan renstra	2020	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2023	100%	100%	100%
	2024	100%	100%	100%

Tabel 14. Persandingan Target dan Realisasi Indikator Keselarasan Penyusunan Rencana Kerja dengan Renstra

Perbandingan target dan realisasi untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2024 secara konsisten menargetkan dan telah terealisasi 100%. Konsistensi ini ditunjukkan dengan kesesuaian Rencana Kerja yang disusun pada tahun berjalan yaitu tahun 2024 telah sesuai dengan target tahun 2024 yang disusun dalam Rencana Strategis 2020 – 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Pasal 8 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa informasi kinerja, meliputi:

1. Sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis;
2. Program beserta sasaran dan indikator kinerja program;
3. Kegiatan beserta sasaran dan indikator kinerja kegiatan; dan

4. Keluaran yang disertai dengan volume, harga satuan, dan jumlah biaya.

Pada tahun 2024, rencana kerja dan anggaran (RKA) telah disusun dengan mengedepankan prinsip bahwa penyusunan anggaran didasarkan pada kinerja output yang dihasilkan sebagaimana digariskan dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2020 – 2024 beserta dokumen turunannya. Dalam pelaksanaannya di tahun 2024 dengan adanya kebijakan pemerintah berupa *automatic adjustment* (AA) pada awal tahun 2023 pun tidak berdampak pada kebijakan lembaga untuk melakukan penyesuaian kinerja lembaga. Dengan demikian, pada realisasi tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian realisasi di tahun 2021 sampai dengan 2023 telah tercapai target yang ditetapkan yaitu 100% dan karenanya tidak terdapat penurunan pencapaian target per tahunnya.

2) Persentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun

Berdasarkan uraian capaian kinerja diatas, pada realisasinya hasil capaian kinerja untuk indikator (2): Persentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun tahun 2024, ternyata tidak sesuai target yang ditetapkan. Target sebanyak empat dokumen revisi sementara realisasinya pada tahun 2024 mencapai 22 kali pelaksanaan revisi atau penyesuaian data rencana kerja.

Pengukuran indikator tersebut diperoleh berdasarkan dua *variable*, yaitu: (1) data anggaran kegiatan yang sesuai dengan rencana sampai dengan akhir tahun anggaran; dan (2) data anggaran yang direncanakan di awal tahun anggaran. Data anggaran yang dimaksud adalah data Revisi Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2024.

Metode penghitungannya adalah:

Data anggaran kegiatan yang sesuai dengan rencana sampai dengan akhir tahun anggaran x 100%
Data anggaran yang direncanakan di awal tahun anggaran

Bahwa penyusunan anggaran yang dilakukan pada Bidang Perencanaan kemudian dituangkan dalam DIPA dan Rincian Kertas Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan pencapaian target tahun 2024 telah dilakukan 22 (dua puluh dua) revisi anggaran, dan berikut adalah data pelaksanaan revisi di tahun 2024 :

No.	Jenis Pengajuan Revisi	Jadwal
1	DJA	30 Januari 2024
2	KANWIL	19 Februari 2024
3	KPA	1 April 2024
4	DJA	4 April 2024
5	KANWIL	18 April 2024
6	KPA	27 April 2024
7	KPA	30 April 2024
8	KPA	7 Juni 2024
9	DJA	21 Juni 2024
10	KPA	5 Juli 2024
11	KANWIL	10 Juli 2024
12	KPA	28 Agustus 2024
13	DJA	6 September 2024
14	KPA	30 September 2024
15	KANWIL	7 Oktober 2024
16	DJA	14 Oktober 2024
17	KPA	6 November 2024
18	KPA	9 November 2024

No.	Jenis Pengajuan Revisi	Jadwal
19	KANWIL	26 November 2024
20	KANWIL	30 November 2024
21	KPA	6 Desember 2024
22	KPA	12 Desember 2024

Jika dikaitkan dengan data penyesuaian anggaran untuk dilakukan di tahun 2024, direncanakan untuk dilakukan per triwulan dengan jumlah keseluruhan 4 kali revisi di tahun 2024. Berdasarkan data pelaksanaan revisi di tahun 2024, maka realisasi pada indikator kinerja poin (2) terealisasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Apabila dihitung berdasarkan rumus perhitungan sebagaimana tabel di atas, maka indikator kinerja “persentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun” tercapai sebesar 18,18%. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan, maka capaiannya sebesar 21,39%.

Perbandingan realisasi persentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun pada tahun 2024, target tahun 2024, realisasi tahun 2024, 2023, 2022, dan target 2024 adalah sebagai berikut:

IKU	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun	2020	85%	42,86%	50,46%
	2021	85%	233,33%	274,51%
	2022	85%	33,33%	39,21%
	2023	85%	80%	94,11%
	2024	85%	18,18%	21,39

Tabel 15. Persandingan Target dan Realisasi indikator kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun

apabila dibandingkan dengan pencapaian target tahun 2024 sebesar 21,39%, maka capaian tahun 2024 lebih rendah sebesar 72,72% dibandingkan tahun 2023.

c) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada pelaksanaan sasaran kegiatan meningkatnya layanan perencanaan tahun 2024, yang diukur melalui 2 indikator, dimana terdapat yang melampaui pencapaian target dan ada yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan hal tersebut tentu saja karena adanya faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

- Keberhasilan

Keberhasilan Pencapaian target pada indikator persentase keselarasan penyusunan Rencana Kerja dengan Renstra pada tahun 2024:

- 1) dukungan dari Pimpinan dan seluruh pejabat struktural eselon II dalam menetapkan target pada dokumen Penetapan Kinerja tahunan yang selaras dengan target pada dokumen RENSTRA Komisi Yudisial Tahun 2020-2024
- 2) Komitmen pimpinan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan peran unit kerja yang bertujuan pada tercapainya visi misi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal;
- 3) Komitmen seluruh elemen baik internal sub bagian perencanaan program dan anggaran maupun unit lain dalam melaksanakan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku;
- 4) Koordinasi yang intensif antar unit kerja dalam melaksanakan rencana program dan kegiatan dengan berpedoman pada Renstra Lembaga dan Renstra.

- Kegagalan

Kegagalan pencapaian target pada indikator persentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun pada tahun 2024:

- 1) Pemerintah menerbitkan kebijakan penganggaran berupa *automatic adjustment* (AA) untuk seluruh Kementerian/Lembaga atas alokasi anggaran tahun 2024 di bulan Desember tahun 2023.
- 2) Sistem pengelolaan anggaran tersentralisasi dalam aplikasi SAKTI yang dikeluarkan Kementerian Keuangan dengan fitur perencanaan dan fitur pertanggungjawaban keuangan belum terkoneksi secara komprehensif pada detail belanja, sehingga berdampak pada minus anggaran pada realisasi belanja yang perlu diperbaiki melalui mekanisme revisi secara berkala.
- 3) Tingkat pemahaman dalam pengelolaan keuangan yang belum setara memerlukan pendampingan dan kesepahaman, terutama dalam proses input relisasi belanja.
- 4) Tingkat pemahaman unit kerja terhadap kesesuaian dan keselarasan antara implementasi kegiatan dengan dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun pada awal tahun.
- 5) Adanya blokir anggaran sebagian besar pada kegiatan Rapat Kerja Tengah Tahun 2024 menyebabkan kegiatan RKTT tidak dapat dilaksanakan.

Atas kondisi tersebut pada tahun 2024, Bidang Perencanaan telah berupaya untuk melakukan perbaikan dengan menertibkan bidang perencanaan dalam kaitannya dengan pengelolaan anggaran dengan melakukan langkah-langkah, sebagai berikut:

- 1) Berkoordinasi dengan bagian keuangan untuk mekanisme pertanggungjawaban keuangan dan peningkatan pemahaman.
- 2) Melakukan perbaikan dalam dokumen pertanggungjawaban untuk memperbaiki minus anggaran dalam rangka meminimalisir pelaksanaan revisi anggaran.
- 3) Membentuk tim *counter part* perencanaan yang bertugas sebagai PIC yang menghubungkan dengan masing-masing Biro/Pusat.
- 4) Menetapkan jadwal pelaksanaan revisi anggaran tahun 2024 yang ditetapkan Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.
- 5) Menetapkan kebijakan penganggaran tahun 2024 dan pelaksanaan revisi anggaran yang ditetapkan Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.
- 6) Melakukan evaluasi dan perbaikan atas indikator Sasaran Kegiatan “meningkatkan layanan perencanaan” dan ketercapaiannya sebagai bahan penyusunan Renstra 2025-2029.

2. Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Layanan Hukum

a) Capaian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menetapkan bahwa pemerintah, instansi pemerintah, dan institusi lainnya perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi. Komisi Yudisial merupakan salah satu instansi pemerintah yang ikut serta dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Komisi Yudisial sebagai anggota jaringan dalam penyelenggaraan JDIH, memiliki fungsi:

- a. penyimpanan dan pengolahan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya yang ditetapkan atau dimiliki instansi, atau diterima dari Pusat jaringan;
- b. penyampaian salinan peraturan perundang-undangan Pimpinan Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya kepada Pusat Jaringan;
- c. penyediaan dan penyebarluasan informasi segala peraturan perundang-undangan yang tersedia dan dokumentasi hukum lainnya di lingkungan instansinya, dan masyarakat yang memerlukannya;
- d. pengembangan tenaga pengelola dan sarana dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan instansinya; dan
- e. evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Pusat Jaringan.

Pada tahun 2024, dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah menerima dan memproses usulan 20 (dua puluh) produk hukum, yang terdiri dari Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. Keseluruhan produk hukum yang telah disahkan tersebut kemudian dipublikasikan dalam JDIH Komisi Yudisial <https://jdih.komisiyudisial.go.id>. Komisi Yudisial juga telah meluncurkan The New JDIH Komisi Yudisial yang bertujuan memberikan informasi yang lebih informatif kepada penggunanya karena berisi lebih banyak fitur dan berisi produk hukum yang lebih lengkap.


Selain itu, Komisi Yudisial telah melakukan penataan regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap regulasi di lingkungan Komisi Yudisial. Rangkaian penataan regulasi sudah dilakukan dengan melakukan forum konsultasi publik untuk menjading masukan mengenai penataan regulasi di Komisi Yudisial.

Berikut adalah produk hukum yang dipublikasikan ke JDIH pada tahun 2024:

No	Nama Produk Hukum	Tanggal
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL		
1.	Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung	16 Januari 2024
2.	Pencabutan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerja Sama antar Lembaga	15 Maret 2024
3.	Pemantauan Perilaku Hakim	19 Maret 2024
4.	Tata Cara Kerja Sama antar Lembaga di Komisi Yudisial	19 Maret 2024
5.	Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim	29 Oktober 2024
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL		
6.	Standar Pelayanan Publik di Komisi Yudisial	9 September 2024
INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL		
7.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024	23 Januari 2024
8.	Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2024	29 April 2024
9.	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-116 Tahun 2024	16 Mei 2024
10.	Peringatan Hari Lahir Pancasila	29 Mei 2024
11.	Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Komisi Yudisial	1 Juli 2024

No	Nama Produk Hukum	Tanggal
12.	Larangan Perjudian Sistem Elektronik/Daring di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	18 Juli 2024
13.	Peringatan Hari Ulang Tahun Komisi Yudisial ke-19 dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79	14 Agustus 2024
14.	Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024	27 September 2024
15.	Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96	23 Oktober 2024
16.	Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024	6 November 2024
17.	Peringatan Hari Ibu Tahun 2024	19 Desember 2024
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL		
18.	Pedoman Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dengan Kaitan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai Sebagai Rencana Hasil Kerja	29 Januari 2024
19.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional/ Jaringan Informasi Kearsipan Nasional di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia	15 Juli 2024
20.	Netralitas Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	25 September 2024

Tabel 16. Produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH tahun 2024



Gambar 3. Tampilan Publikasi Produk Hukum Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024 dalam JDHKY Komisi Yudisial



Gambar 4. SS THE NEW JDHKY



Gambar 5. Dokumentasi Launching The New JDIH

b) Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hal tersebut, maka Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah melakukan proses reviu, pembahasan, harmonisasi dan pengesahan atas 26 (dua puluh enam) usulan produk hukum yang disampaikan Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Tindak lanjut telah dilakukan dengan mempublikasikan 20 (dua puluh) produk hukum dalam JDIH pada tahun 2024.

Adapun capaian kinerja pada indikator Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH, metode pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan dan Dipublikasikan di JDIH}}{\text{Jumlah Produk Hukum yang diterima dan disetujui oleh Pimpinan dan/atau Sekretaris Jenderal}} \times 100\%$$

Perbandingan realisasi Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH pada tahun 2024 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

IKU	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH	2020	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2023	100%	100%	100%
	2024	100%	100%	100%

Tabel 17. Persandingan target, realisasi indikator

c) Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan meningkatnya layanan hukum dengan Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH, dikarenakan karena beberapa faktor pendukung antara lain :

- 1) dukungan Pimpinan dalam penyelesaian untuk menghasilkan dokumen produk hukum yang berkualitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) meningkatnya kemampuan teknis SDM bagian hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
- 3) ketersediaan dukungan teknologi informasi yang memadai.

3. Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana

a) Capaian Kinerja

1) Pelaksanaan evaluasi dan desain organisasi

Dalam rangka mengetahui permasalahan yang terjadi pada organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial secara lebih rinci,

terutama dari sisi struktur dan proses kerja di masing-masing unit kerja maka dilaksanakan evaluasi kelembagaan. Pelaksanaan evaluasi ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Hasil dari evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial di kemudian hari. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan di Komisi Yudisial bertujuan untuk menganalisis struktur dan proses organisasi apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan mendukung kinerja dalam memberikan dukungan administrasi, teknis, dan keahlian untuk Komisi Yudisial serta sesuai dengan lingkungan strategisnya. Selain itu, evaluasi kelembagaan dapat mengetahui permasalahan yang terjadi pada organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial secara lebih rinci dan diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan organisasi ke depan. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dilaksanakan pada bulan September 2024 dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:


- a. rapat persiapan dan pembahasan internal Subbagian Hukum dan Organisasi terkait pengisian kuesioner evaluasi kelembagaan Komisi Yudisial;
- b. pengisian kuesioner evaluasi kelembagaan dengan seluruh Biro/Pusat Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- c. pengolahan dan penyusunan laporan evaluasi kelembagaan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024; dan
- d. penginputan data pada *website* <https://evinbalaks.spbe.go.id/> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan kegiatan di atas menghasilkan 1 (satu) dokumen Laporan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal Komisi

Yudisial Tahun 2024 yang telah dikirimkan kepada Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 356/SET/OT.01.01/09/2024 hal Penyampaian Laporan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024.



Gambar 6. Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024



Gambar 7. Laporan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan Surat Penyampaian Laporan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024

Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal juga telah melakukan evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dengan output Laporan Pelaksanaan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja ini dilakukan dengan cara:

- a. melakukan koordinasi dengan seluruh Biro/Pusat Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial terkait pelaksanaan penyusunan penyempurnaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- b. melakukan rekonfirmasi Analisis Beban Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- c. melakukan penyusunan penyempurnaan dokumen Analisis Beban Kerja dan Analisis Beban Kerja; dan
- d. melakukan evaluasi terhadap dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja yang telah dimiliki Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.



Gambar 8. Pelaksanaan Rekonfirmasi dan Penyempurnaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

2) Penyusunan Proses Bisnis dan SOP

Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan komponen penting dalam penataan tata laksana. Proses Bisnis di lingkungan Komisi Yudisial pada Tahun 2020 sudah disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Komisi Yudisial pada tanggal 30 Juli 2020.

Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal c.q Subbagian Hukum dan Organisasi pada tahun 2024 telah melakukan kegiatan untuk mencapai pada indikator proses bisnis dan standar operasional prosedur (SOP) yang dihasilkan. Pada tahun 2024, Subbagian Hukum dan Organisasi telah melakukan evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur yang di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan melakukan reviu terhadap usulan proses bisnis. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan bekerja sama antara Komisi Yudisial dengan AIPJ2 dan Braindevs yang tujuannya untuk mengembangkan Proses Bisnis dan SOP melalui


digitalisasi aplikasi *Enterprise Architecture* Komisi Yudisial. Sementara itu, pelaksanaan reviu yang telah dilakukan oleh Subbagian Hukum dan Organisasi ada sebanyak 2 (dua) dokumen SOP dari Biro Umum khususnya khususnya dari Bagian Penghubung, Kerjasama, dan Hubungan Antar Lembaga serta Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga. Adapun rincian output berupa 2 (dua) dokumen sebagai berikut:

1) Dokumen Pertama

Dokumen pertama merupakan output yang dihasilkan atas reviu SOP Bagian Penghubung, Kerjasama, dan Hubungan Antar Lembaga yang terdiri dari SOP Penerimaan usulan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan SOP Pengelolaan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri.

2) Dokumen Kedua

Dokumen kedua merupakan output yang dihasilkan atas reviu SOP Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga yaitu SOP Pemanfaatan Barang Milik Negara (SOP Pengadaan Barang/Jasa, SOP Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, SOP Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, dan SOP Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa)



Gambar 9. Peta Proses Bisnis menggunakan Enterprise Architecture



Gambar 10. Pembahasan atas Hasil Reviu SOP dengan Biro/Pusat

3) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Komisi Yudisial menilai bahwa keberadaan Reformasi Birokrasi menjadi pilar penting dalam membangun budaya dan mendorong kinerja aparat sipil negara (ASN). Untuk itu, berbagai upaya untuk kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menghasilkan berbagai kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan yang signifikan dan berkomitmen untuk melaksanakan kinerja secara akuntabel dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial pada tahun 2023 mencapai nilai 72,46 dengan kategori “BB”. Nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun 2022 dengan memperoleh nilai 79,65 atau turun sebesar 7,19 poin.

Pada tahun 2024 Komisi Yudisial kembali berupaya meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Komisi Yudisial sesuai arahan dan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Namun ternyata nilai

indeks reformasi birokrasi Komisi Yudisial pada tahun 2024 masih dalam tahap evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Komisi Yudisial telah membuat Instruksi Sekretaris Jenderal Nomor 3 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Roadmap Penajaman Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2024 - 2024 menyelesaikan laporan Perubahan *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024.


Hal yang telah dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal c.q Subbagian Hukum dan Organisasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2024, yaitu:

- a. koordinasi dan konsultasi terkait hasil permohonan reviu penyederhanaan struktur organisasi dan sistem kerja dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2023 dengan KemenpanRB
- b. evaluasi dan persiapan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024;
- c. pembentukan Tim Pelaksana reformasi Birokrasi Komisi Yudisial melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;
- d. penyampaian capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024 tentang Tim Reformasi Birokrasi dan *Timeline* Reformasi Birokrasi Tahun 2024;

- e. melakukan pembahasan tindak lanjut pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024;
- f. melakukan input data terkait rencana aksi, capaian, dan realisasi pelaksanaan di triwulan 1, triwulan 2 dan triwulan 3 dalam portal RB nasional;
- g. pembahasan tindak lanjut penetapan mandat nasional sebagai Kegiatan Utama di dalam Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial dan Capaian indikator Kegiatan Utama RB dan rencana aksi atas setiap indikator kegiatan utama RB KY periode T.W IV T.A 2023 dan Semester I T.A 2024;
- h. melakukan penyusunan laporan Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2024; dan
- i. melakukan penginputan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial ke portal Reformasi Birokrasi Nasional beserta data dukung dan melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB terkait rencana Evaluasi Reformasi Birokrasi.



Gambar 11. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan melakukan pendampingan yang melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Gambar 12. Web Portal Reformasi Birokrasi

Selain itu, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, Komisi Yudisial sebagai badan publik telah melakukan pelayanan terhadap publik secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk mendukung hal tersebut, Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal c.q. Subbagian Hukum dan Organisasi telah melakukan Layanan Pengelolaan Layanan Publik Lembaga (PEKPPP, SKM dan FKP) dengan Rincian Output yaitu Layanan Pengelolaan Layanan Publik Lembaga (PEKPPP, SKM dan FKP).



Gambar 13. Pelaksanaan PEKPPP



Gambar 14. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

b) Pengukuran Kinerja

Pada sasaran kegiatan Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana, diukur melalui 3 indikator kinerja kegiatan.

Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana				
No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan	100%	100%	100%
2.	Persentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan	100%	100%	100%
3	Nilai RB KY	80	N/A	N/A

Tabel 18. Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi dan Tata Laksana

Untuk melakukan pengukuran atas indikator tersebut di atas, metode pengukuran yang dilakukan menggunakan perolehan data berikut:

1) Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan

metode pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen Evaluasi Organisasi yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah dokumen evaluasi organisasi yang diajukan}} \times 100\%$$

$$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Dalam rangka melaksanakan mencapai indikator ini dilakukan berbagai kegiatan antara lain telah disusun 2 (dua) dokumen Laporan, antara lain:

1. Laporan Akhir Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Komisi Yudisial Tahun 2024
2. Laporan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024 yang telah dikirimkan kepada Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 356/SET/OT.01.01/09/2024 hal Penyampaian Laporan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2024.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator “Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan” pada tahun 2024 ini realisasi capaiannya mencapai 100% dari target tercapai 100%. Perbandingan realisasi Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan pada tahun 2024 dengan target tahun 2024, realisasi 2022, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

IKU	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan	2020	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2023	100%	100%	100%
	2024	100%	100%	100%

Tabel 19. Realisasi Persentase Dokumen Evaluasi dan Desain Organisasi

2) Persentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan

Untuk melakukan pengukuran atas proses bisnis dan SOP yang dihasilkan, metode pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Proses Bisnis dan SOP yang disetujui}}{\text{Jumlah yang diajukan}} \times 100\%$$

$$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal c.q Subbagian Hukum dan Organisasi telah melakukan evaluasi dan telah melakukan harmonisasi proses bisnis dan SOP melalui *Enterprise Architecture* di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisai serta melakukan reviu terhadap 2 (dua) dokumen SOP yang diajukan oleh Biro Umum khususnya dari Bagian Penghubung, Kerjasama, dan Hubungan Antar Lembaga serta Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga. Dengan demikian, terhadap indikator ini capaian keberhasilannya adalah 100% dari target yang ditetapkan.

Perbandingan realisasi Persentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan pada tahun 2024 dengan target tahun 2024, realisasi

tahun 2024, 2023, 2022, 2021, target tahun 2024 (akhir Renstra 2020-2024) adalah sebagai berikut:

IKU	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan	2020	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2023	100%	100%	100%
	2024	100%	100%	100%

Tabel 20. Target Proses Bisnis dan SOP Tahun 2024

a) Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas menyatakan bahwa indikator Nilai Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, hal tersebut dikarenakan dengan adanya:

1. komitmen dan dukungan dari Pimpinan dalam mendukung pelaksanaan pengembangan proses bisnis dan SOP melalui digitalisasi aplikasi *Enterprise Architecture*;
2. dukungan kerja sama antara Komisi Yudisial dengan AIPJ2 dan Braindevs yang tujuannya untuk mengembangkan proses bisnis dan SOP melalui digitalisasi aplikasi *Enterprise Architecture*;
3. telah dibentuk Tim Perumusan Penyempurnaan Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, sehingga memudahkan proses pelaksanaan penyusunan proses bisnis;
4. dukungan dan kualitas SDM dalam melakukan rewiu terhadap SOP yang diajukan; dan
5. adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal c.q Subbagian

Hukum dan Organisasi dengan Biro Umum khususnya dari Bagian Penghubung, Kerjasama, dan Hubungan Antar Lembaga serta Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

b) Upaya optimalisasi

1. tetap akan melakukan pembentukan tim khusus yang akan melakukan evaluasi proses bisnis dan SOP secara berkelanjutan;
2. meningkatkan kualitas SDM Subbagian Hukum dan Organisasi dengan mengikuti diklat khusus dalam hal menyusun dan mengevaluasi proses bisnis dan SOP Pemerintahan; dan
3. perlu dilakukan sosialisasi SOP yang telah dilakukan pemutakhiran kepada unit kerja terkait.

3) Nilai Reformasi Birokrasi KY

Hingga penyusunan dokumen ini, KY belum memperoleh penilaian RB tahun 2024. Hasil penilaian RB KY tahun 2023 melalui surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/33/RB.06/2024 tanggal 1 Februari 2024 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023, dengan mendapatkan nilai indeks Reformasi Birokrasi di Komisi Yudisial tahun 2023 adalah 72,46 dengan kategori "BB". Perbandingan realisasi nilai RB KY pada tahun 2024 dengan target tahun 2024, realisasi tahun 2024, 2023, 2022, 2021, target tahun 2024 (akhir Renstra 2020-2024) adalah sebagai berikut:

IKU	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kenaikan nilai RB Komisi Yudisial	2020	76	N/A	N/A
	2021	78	76,97	98,68%
	2022	80	79,65	99%
	2023	84	72,46	86,26%
	2024	85	N/A	N/A

Tabel 21. Realisasi Nilai RB KY

c) Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas menyatakan bahwa indikator Nilai Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, hal tersebut dikarenakan dengan adanya:

1. komitmen Pimpinan dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. telah dibentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, sehingga memudahkan dalam melakukan koordinasi dengan unit kerja dan melancarkan proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. telah dilakukan internalisasi dengan melaksanakan pendampingan yang melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
4. telah dilakukan internalisasi terhadap seluruh target tujuan dan sasaran strategis dalam Reformasi Birokrasi General maupun Reformasi Birokrasi Tematik yang sesuai dengan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja, sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah terinternalisasi dalam pelaksanaan tugas seluruh unit kerja.

d) Analisis Kegagalan Pencapaian Target

1. Sepanjang tahun 2020 s.d 2024 nilai RB Komisi Yudisial mengalami fluktuatif, adapun penurunan nilai terjadi pada tahun 2023 karena belum optimalnya koordinasi antara Komisi Yudisial dengan KemenpanRB terkait adanya perubahan indikator penilaian nilai RB yang menyebabkan kecilnya nilai indikator khususnya nilai hasil antara di tahun 2023.

e) Upaya optimalisasi

1. perlu dilakukan penyesuaian sasaran dan indikator dalam road map Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial dengan sasaran dan indikator road map Reformasi Birokrasi Nasional;
2. sasaran dan indikator Reformasi Birokrasi yang belum tercapai pada tahun 2024, akan dijadikan sasaran dan indikator Biro/Pusat pada tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi Biro/Pusat; dan
3. perlu melakukan internalisasi dan penyesuaian rencana aksi RB.

4. **Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal**

Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2.	Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti	85%	99%	116%
3.	Persentase hasil revidi APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4.	Peningkatan nilai maturitas SPIP	Nilai 3.25	Nilai 3.17	97.54

Tabel 22. Indikator Kinerja Kegiatan Audit dan Pengendalian Internal

a) **Indikator 1 Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti dengan target 100%**

IKU	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	2020	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2023	100%	100%	100%
	2024	100%	100%	100%

Tabel 23. Target rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti” untuk memastikan kualitas efektifitas atas tindak lanjut rekomendasi atas hasil audit APIP. Tindak lanjut hasil pengawasan adalah tindakan yang dilakukan oleh auditan dalam rangka memperbaiki kelemahan pengendalian yang telah diidentifikasi oleh auditor internal (Bagian Kepatuhan Internal) dalam bentuk saran dan/atau rekomendasi dalam Laporan Hasil Audit (LHA).

Penyelesaian tindak lanjut dalam hal ini diharapkan tidak sekedar sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun yang terpenting adalah sebagai bentuk upaya peningkatan kinerja auditan yang menindaklanjuti. Hal tersebut dikarenakan, rekomendasi yang diberikan dalam LHA adalah upaya untuk melakukan perbaikan atas kelemahan manajemen (*area of improvement*) serta untuk peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik pada unit kerja terkait, dengan demikian, ada korelasi antara pelaksanaan tindak lanjut dengan peningkatan kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah memantau tindaklanjut rekomendasi hasil audit pada Biro/Pusat dan unit kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial termasuk

Penghubung Komisi Yudisial di 20 Daerah.

Pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit dilakukan untuk menilai sejauh mana unit kerja / Biro / Pusat menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dan kendala unit kerja dalam melaksanakan rekomendasi. Perhitungan IKU ini tersebut didapatkan dari rata-rata capaian penyelesaian rekomendasi atas audit pada setiap semester pada setiap tahun berjalan. Pengukuran IKU menggunakan periode pelaporan semesteran, dengan perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (makin tinggi realisasi terhadap target, makin baik capaian kinerjanya), dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). Target atas indikator ini pada tahun 2024 adalah 100%.

Terkait dengan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit APIP mempunyai formulasi perhitungan atas pengukuran indikator dengan menggunakan metode pengukuran sebagaimana berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi hasil audit APIP TA 2024}} \times 100\%$$

Adapun capaian atas tindak lanjut hasil audit adalah sebagaimana berikut:

No	MONITORING TL HASIL AUDIT T.A 2024					
	KEGIATAN AUDIT	Rekomendasi		Tindak Lanjut Rekomendasi		Capaian
		NILAI	SATUAN	NILAI	SATUAN	
1	Audit Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Audit Operasional) Semester I Tahun 2024	8	Rekomendasi	8	Rekomendasi	100,00%
2	Audit Kinerja Efektifitas Penggunaan Office 365 di Lingkungan KYRI dan Penghubung Komisi Yudisial di 20 Wilayah	6	Rekomendasi	6	Rekomendasi	100,00%
3	Audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi	8	Rekomendasi	8	Rekomendasi	100,00%
4	Audit Tujuan Tertentu	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100,00%
5	Audit Kepatuhan atas Implementasi Instruksi Sekretaris Jenderal No.9 Tahun 2023	2	Rekomendasi	2	Rekomendasi	100,00%

Tabel 24. capaian atas tindak lanjut hasil audit

Dari 5 kegiatan audit yang telah dilakukan oleh APIP tersebut, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh manajemen, sehingga capaian atas Tindak lanjut hasil rekomendasi telah tercapai semuanya dengan capaian 100%, secara lebih sederhana terkait dengan capaian atas indikator sasaran kegiatan Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti tahun 2024 adalah sebagaimana table dibawah ini:

IKU	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi hasil Audit APIP yang ditindaklanjuti	2020	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2023	100%	100%	100%
	2024	100%	100%	100%

Tabel 25. Persentase rekomendasi hasil Audit APIP yang ditindaklanjuti

Analisis Keberhasilan/Kegiatan

Dapat tercapainya target kinerja ini dikarenakan ketepatan pelaksanaan audit sesuai jadwal mempengaruhi ketersediaan waktu bagi manajemen untuk bisa menindaklanjuti pada tahun berjalan, selain itu respon yang positif dari semua auditee terhadap setiap rekomendasi Laporan Hasil Audit dan khususnya komitmen pimpinan dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi perbaikan hasil audit.

Selain itu faktor intensitas koordinasi terkait tindak lanjut atas setiap hasil rekomendasi secara rutin selalu dikomunikasikan dan dipantau forum rapat pimpinan.

Upaya Optimalisasi

Sasaran dan indikator, " Persentase rekomendasi hasil Audit APIP yang ditindaklanjuti" diusulkan untuk tetap menjadi indikator pada Renstra 2024-2029 karena indikator ini merupakan ukuran untuk menilai kualitas dari seluruh pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh APIP

untuk dapat membarikan nilai tambah bagi manajemen, sehubungan dengan hal tersebut agar capaian kinerja terkait persentase penyelesaian tindak lanjut hasil audit dapat lebih ditingkatkan dan lebih berdayaguna, upaya yang akan dilakukan adalah melalui upaya transformasi monitoring tindak lanjut rekomendasi menggunakan basis IT, yang dapat dipantau secara realtime oleh pimpinan, audite maupun pihak-pihak yang berwenang sehingga efektifitas dan akuntabilitas tindaklanjut atas setiap rekomendasi kedepan dapat lebih terkontrol secara berjenjang kedepan khususnya dalam kontek pengawasan melekat oleh setiap pimpinan.

- b) Indikator 2 Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti dengan target 90% pada tahun 2024

IKU	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024 (Akhir Renstra)
Rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti	80%	82%	85%	87%	90%

Tabel 26. Persentase rekomendasi hasil Audit APIP yang ditindaklanjuti

Tindak lanjut rekomenasi hasil pengawasan adalah tindakan yang dilakukan oleh auditan dalam rangka memperbaiki kelemahan pengendalian yang telah diidentifikasi oleh auditor eksternal (BPK) dalam bentuk saran dan/atau rekomendasi dalam LHP.

Penyelesaian tindak lanjut dalam hal ini diharapkan tidak sekedar sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun yang lebih penting lagi adalah sebagai bentuk upaya peningkatan kinerja auditan yang menindaklanjuti. Hal tersebut dikarenakan, rekomendasi yang diberikan dalam LHP adalah upaya untuk melakukan perbaikan atas kelemahan manajemen (area of improvement) serta untuk peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik pada unit kerja terkait, dengan demikian, ada korelasi antara pelaksanaan tindak lanjut dengan


peningkatan kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Biro/Pusat dan unit kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial termasuk Penghubung Komisi Yudisial di 20 Daerah.

Monitoring atas tindak lanjut rekomendasi ini menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) yang digunakan oleh Komisi Yudisial maupun BPK dalam memonitor setiap tindak lanjut rekomendasi, Adapun proses bisnis atas pemantauan tersebut adalah sebagaimana berikut:

1. APIP melakukan koordinasi terkait tindak lanjut rekomendasi BPK kepada auditee
2. APIP melakukan verifikasi atas bukti tindak lanjut
3. APIP (Komisi Yudisial) melakukan upload atas setiap tindak lanjut rekomendasi ke Aplikasi SIPTL
4. BPK melakukan proses verifikasi lanjutan melalui aplikasi SIPTL
5. BPK menerbitkan Laporan Monitoring TL Rekomendasi

Adapun media SIPTL tersebut dapat diakses melalui <https://eauditee.bpk.go.id/dashboard>, dengan tampilan sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar 15. Tampilan Media SIPTL

Pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan untuk menilai sejauh mana unit kerja / Biro / Pusat menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dan kendala unit kerja dalam melaksanakan rekomendasi.

Adapun cara perhitungan target indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi hasil audit BPK}} \times 100\%$$

Berdasarkan Hasil Monitoring tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK pada Komisi Yudisial sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 bahwa dari LHP BPK dari tahun 2006 – 2024 terdapat 135 (seratus tiga puluh lima) temuan dengan 279 rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial sebanyak 258 rekomendasi atau sebesar 92,47%. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Tindak lanjut rekomendasi dengan status telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) rekomendasi sebesar Rp990.909.862,50.
2. Tindak lanjut rekomendasi dengan status belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) rekomendasi.

3. Tindak lanjut rekomendasi dengan status belum ditindaklanjuti sebanyak 21 (dua puluh satu) rekomendasi.
4. Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 1 (satu) rekomendasi sebesar Rp117.804.960,00.

Adapun rincian capaian atas TLHP Rekomendasi BPK adalah sebagaimana table dibawah ini:

i. Daftar Status Tindak Lanjut yang Sudah Selesai/Sudah sesuai

No. Urut	No. Laporan	Objek Hasil Pemeriksaan	Jmlh Temuan	Jmlh Rekomendasi	Status Tindaklanjuti Rekomendasi			
					Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1	25/HP/XIII/06/2007	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial Tahun 2006	5	5	5	0	0	0
2	40/HP/XV/04/2008	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial Tahun 2007	2	2	2	0	0	0
3	50/HP/XV/04/2009	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial Tahun 2008	3	3	3	0	0	0
4	58/HP/XV/05/2010	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial Tahun 2009	8	10	10	0	0	0
5	90/HP/XV/05/2011	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial Tahun 2010	4	5	5	0	0	0
6	24/HP/XV/05/2012	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial Tahun 2011	4	8	8	0	0	0
7	75/HP/XV/05/2013	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial Tahun	7	13	13	0	0	0

No. Urut	No. Laporan	Objek Hasil Pemeriksaan	Jmlh Temuan	Jmlh Rekomendasi	Status Tindaklanjut Rekomendasi			
					Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindak Lanjuti	Tidak Dapat Ditindak Lanjuti
		2012						
8	9/HP/XVI/05/2014	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial Tahun 2013	8	12	12	0	0	0
9	131/HP/XVI/05/2015	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial Tahun 2014	16	39	39	0	0	0
10	93/HP/XVI/05/2016	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial Tahun 2015	9	12	12	0	0	0
11	47/HP/XVI/04/2017	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial Tahun 2016	9	17	16	0	0	1
12	92/HP/XVI/05/2018	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial Tahun 2017	3	6	6	0	0	0
13	105/HP/XVI/05/2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial Tahun 2018	10	27	27	0	0	0
14	36/HP/XVI/05/2020	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial Tahun 2019	6	11	11	0	0	0
15	93/HP/XVI/05/2021	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial Tahun 2020	5	11	11	0	0	0
Jumlah			99	181	180	0	0	1

Tabel 27. Daftar Status Tindak Lanjut Pemeriksaan

- ii. Monitoring tindak lanjut rekomendasi BPK pada Komisi Yudisial yang belum sesuai.

No. Urut	No. Laporan	Objek Hasil Pemeriksaan	Jmlh Temuan	Jmlh Rekomendasi	Status Tindaklanjut Rekomendasi			
					Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1	54/LHP/XVI/05/2022	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial Tahun 2021	9	24	19	5	0	0
2	90/LHP/XVI/05/2023	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial Tahun 2022	10	27	22	5	0	0
3	24/LHP/XVI/02/2024	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Efektivitas Penanganan Laporan Masyarakat Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) Pada Komisi Yudisial	9	26	3	23	0	0
Jumlah			28	77	44	33	0	0

Tabel 28. Daftar Monitoring tindak lanjut rekomendasi BPK pada Komisi Yudisial

Apabila diklasifikasi khusus terhadap tindak lanjut rekomendasi yang belum sesuai, tindak lanjut rekomendasi yang belum sesuai rekomendasi terdapat pada 3 LHP BPK untuk periode 2022 s/d 2024, bahwa terhadap 3 LHP tersebut terdapat temuan 28 temuan dengan rekomendasi sebanyak 77 rekomendasi. Dari total rekomendasi tersebut Komisi Yudisial telah menindaklanjuti rekomendasi sebanyak 44 rekomendasi atau sebesar 57,14% dari 77 rekomendasi, sehingga tersisa 33 tindaklanjut yang belum sesuai rekomendasi BPK atau sebesar 42,86% dengan rincian sebagai berikut:

1. LHP BPK Nomor 54/LHP/XVI/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2021, LHP tersebut mengungkapkan 9 (sembilan) temuan dengan 24 (dua puluh empat) rekomendasi. Terhadap hal tersebut, tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 5 (lima)

rekomendasi.

2. LHP BPK Nomor 90/LHP/XVI/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2022, LHP tersebut mengungkapkan 10 (sepuluh) temuan dengan 27 (dua puluh tujuh) rekomendasi. Terhadap hal tersebut, tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 5 (lima) rekomendasi.
 3. LHP BPK Nomor 24/LHP/XVI/02/2024 tanggal 2 Februari 2024 atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Efektivitas Penanganan Laporan Masyarakat Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Komisi Yudisial. LHP tersebut mengungkapkan 9 (sembilan) temuan dengan 26 (dua puluh enam) rekomendasi. Terhadap hal tersebut, tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) rekomendasi (Lampiran 1).
- iii. Monitoring tindak lanjut rekomendasi BPK pada KY yang Belum ditindaklanjuti/tidak sesuai.

No. Urut	No. Laporan	Objek Hasil Pemeriksaan	Jmlh Temuan	Jmlh Rekomendasi	Status Tindaklanjut Rekomendasi			
					Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1	36/LHP/XVI/05/2024	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial Tahun 2023	8	21	0	0	21	0
Jumlah			8	21	0	0	21	0

Tabel 29. Daftar Monitoring tindak lanjut rekomendasi BPK pada Komisi Yudisial

Berdasarkan pemantauan atas data SIPTL BPK pada triwulan IV T.A 2024, masih tercatat terdapat Tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada KY yang **Belum ditindaklanjuti/Tidak sesuai** dengan rekomendasi yaitu terhadap LHP BPK Nomor 36/LHP/XVI/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 atas Laporan Keuangan Komisi

Yudisial Republik Indonesia Tahun 2023, LHP tersebut mengungkapkan 8 (delapan) temuan dengan 21 (dua puluh satu) rekomendasi. terhadap hal tersebut, rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 21 (dua puluh satu) rekomendasi.

Status belum ditindaklanjutinya rekomendasi BPK sebanyak 21 (dua puluh satu) rekomendasi tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut, bahwa terhadap 21 (dua puluh satu) rekomendasi BPK tersebut telah ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial (sebagaimana terlampir) dengan pelaporan melalui aplikasi SIPTL BPK RI, status belum ditindaklanjutinya 21 (dua puluh satu) rekomendasi tersebut karena atas dokumen yang sudah ditindaklanjuti **masih dalam proses verifikasi oleh BPK**, verifikasi dilakukan oleh BPK di Triwulan IV pada akhir Tahun Anggaran setiap tahunnya, dan hasilnya baru diketahui pada setiap awal tahun anggaran. Sampai dengan laporan ini disusun BPK belum mengeluarkan Laporan Hasil Pemantauannya.

Perbandingan capaian realisasi Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti dari tahun 2021, 2022, 2023 sampai dengan 2024 adalah dibandingkan dengan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

IKU	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti	2020	80%	91%	113,75%
	2021	82%	96%	117,07%
	2022	85%	97%	114%
	2023	87%	99%	116%
	2024	90%	92%	102%

Tabel 30. Daftar Perbandingan capaian realisasi Persentase rekomendasi hasil temuan BPK

Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Dapat tercapainya target kinerja ini terwujud dikarenakan adanya respon yang positif yang dilakukan oleh auditee, respon yang positif tersebut dikarenakan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan unit kerja dan komunikasi yang intens yang dibangun secara baik antara APIP dan Auditee, sehingga atas setiap capaian kinerja ini selalu dapat tercapai secara optimal melebihi target selama 4 (empat) tahun ini.

Upaya Optimalisasi

Namun demikian agar kinerja persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat lebih ditingkatkan dan lebih berdayaguna, maka upaya dan langkah-langkah yang perlu dilakukan kedepan adalah sebagai berikut :

- a. Melanjutkan koordinasi dan monitoring secara intens setiap triwulan dengan auditi terkait dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dengan supervisi dari pimpinan tertinggi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- b. Mengoptimalkan monitoring tindak lanjut rekomendasi menggunakan IT sebagaimana yang sudah disediakan oleh BPK melalui <https://eauditee.bpk.go.id/>
- c) Indikator 3 Persentase hasil reuiu APIP yang ditindaklanjuti dengan target 100%

IKU	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024 (Akhir Renstra)
Rekomendasi hasil reuiu APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 31. Daftar Monitoring tindak lanjut rekomendasi BPK pada Komisi Yudisial

Sesuai Standart Audit Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah dan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, APIP semakin didorong untuk melakukan pengawasan dimulai dari perencanaan yaitu penyusunan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban, pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu, *quality assurance* dan *consulting*.

Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2024 APIP Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah melaksanakan kegiatan pengawasan dari tahap penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA K/L) melalui reuiu dokumen rencana kegiatan dan anggaran, Reuiu Laporan Keuangan dan Reuiu Laporan Kinerja. Setiap aktifitas reuiu tersebut bertujuan untuk mendapatkan keyakinan terbatas dan memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, sehubungan dengan kegiatan reuiu tersebut, untuk memastikan setiap hasil reuiu tersebut dapat didoring efektifitasnya maka atas setiap rekomendasi hasil reuiu APIP telah dilakukan monitoring tindak lanjut rekomendasinya.

Manfaat dilakukannya pemantauan tindak lanjut atas hasil reuiu ini antara lain adalah untuk menilai efektifitas tindak lanjut audit atas rekomendasi yang diberikan dalam kegiatan reuiu sehingga setiap kegiatan reuiu hasu dapat mendorong perbaikan unit kerja, APIP tidak harus memaksakan rekomendasinya harus ditindaklanjuti, namun apabila audit telah menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan, APIP harus dapat menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut tersebut dan menerima apabila penyelesaian tindak lanjut tersebut ternyata lebih efektif.

Terkait dengan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil reuiu APIP mempunyai formulasi perhitungan atas pengukuran indikator dengan menggunakan metode pengukuran sebagaimana berikut:

$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi hasil reuiu APIP TA 2020}} \times 100\%$

Dalam indikator ini kegiatan reuiu yang dilakukan monitoring tindak lanjutnya ruang lingkupnya hanya meliputi Reuiu Rencana Kerja dan Anggaran(RKA-K/L), Reuiu Laporan Kinerja, Reuiu Laporan Keuangan. Adapun rincian capaian tindak lanjut rekomendasi adalah sebagaimana berikut:

No	Kegiatan Reuiu	Rincian KEgiatan Reuiu	Catatan/Rekomendasi		TL Catatan	
			qty	SATUAN	qty	SATUAN
1	Terlaksananya Reuiu Dokumen Revisi Anggaran dan Reuiu RKA-K/L 2025	Reuiu atas Revisi Anggaran Buka Blokir Sewa Kendaraan Operasional Anggota KY	2	Catatan	2	Catatan
		Reuiu atas Revisi Anggaran Belanja Modal	7	Catatan	7	Catatan
		Reuiu atas Revisi Dokumen RKA-KL	3	Catatan	3	Catatan
		Reuiu atas Revisi Anggaran TA 2025	1	Catatan	1	Catatan
		Reuiu atas Revisi Anggaran Sistem Informasi (Clearance) TA 2024	3	Catatan	3	Catatan
		Reuiu atas Revisi Anggaran TA 2025	3	Catatan	3	Catatan

No	Kegiatan Reviu	Rincian Kegiatan Reviu	Catatan/Rekomendasi		TL Catatan	
			qty	SATUAN	qty	SATUAN
		Dokumen Usulan Revisi Buka Blokir Anggaran Automatic Adjustment (AA) KY TA 2024				
2	Terlaksananya Pengawasan PNB	Reviu Pengawasan PNB Tahun 2024	1	Catatan	1	Catatan
3	Terlaksananya Reviu PAPBJ dan P3DN Tahun 2024	Reviu PAPBJ dan P3DN Tahun 2024 Per Triwulan	1	Catatan	1	Catatan
		Reviu PAPBJ dan P3DN Tahun 2024 Triwulan II	1	Catatan	1	Catatan
		Laporan Reviu PAPBJ dan P3DN Tahun 2024 Triwulan III	1	Catatan	1	Catatan
		Laporan Reviu PAPBJ dan P3DN Tahun 2024 Triwulan IV	1	Catatan	1	Catatan
4	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan (LK)	Laporan Reviu Laporan Keuangan (LK) Tahun 2023, Semester I Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2024	29	Catatan	29	Catatan
		Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024	22	Catatan	22	Catatan
		Reviu Laporan Keuangan (LK) Triwulan III Tahun 2024	11	Catatan	11	Catatan
5	Terlaksananya Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan	Reviu PIPK atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2023	8	Catatan	8	Catatan
6	Terlaksananya Reviu RKBMN 2026	Reviu RKBMN 2026	6	Catatan	6	Catatan

No	Kegiatan Reviu	Rincian KEgiatan Reviu	Catatan/Rekomendasi		TL Catatan	
			qty	SATUAN	qty	SATUAN
7	Terlaksananya Reviu LKj B/P	Reviu Laporan Kinerja Instansi, Setjen dan Biro/Pusat	19	Catatan	19	Catatan

Tabel 32. Capaian tindak lanjut rekomendasi

IKU	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti	2020	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2023	100%	100%	100%
	2024	100%	100%	100%

Tabel 33. Perbandingan Realisasi T.A 2021-2022 dan Target Jangka Akhir T.A 2024

Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Upaya Optimalisasi

Dapat tercapainya target kinerja ini terwujud dikarenakan adanya respon yang positif yang dilakukan oleh unit kerja, respon yang positif tersebut dikarenakan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan unit kerja dan komunikasi yang intens yang dibangun secara baik antara APIP dan unit kerja, sehingga atas setiap capaian kinerja ini selalu dapat tercapai secara optimal melebihi target selama 3 (tiga) tahun ini. namun demikian meskipun sudah tercapai 100% masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan kembali kedepan yang meliputi:

- 1) Agar efektifitas tindak lanjut rekomendasi lebih optimal dan lebih tersistem kedepan perlu melakukan pemutakhiran atas pedoman/sistem/prosedur kinerja kolaboratif antar tiap unit kerja terkait
- 2) Melakukan rapat koordinasi dan monitoring setiap semester dengan auditi terkait dengan kepatuhan tindak lanjut atas setiap hasil reviu

APIP.

- 3) Mengoptimalkan Penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil revidi, yang dapat dipantau secara realtime oleh pimpinan, audite maupun pihak-pihak yang berwenang termasuk sebagai media pembelajaran terbatas berdasarkan permasalahan hasil revidi yang diperuntukkan bagi *auditee* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga efektifitas perbaikan lebih optimal.

d) Indikator 4 Peningkatan nilai maturitas SPIP dengan target Indeks 3,12

IKU	Target PK 2024	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target Akhir Renstra 2024
Nilai maturitas SPIP	3.25	3.06	3.06	3.09	3.09	3.12

Tabel 34. Tabel Peningkatan nilai maturitas SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Secara sederhana maturitas SPIP menunjukkan ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas sistem pengendalian intern organisasi itu, adapun dasar atas penilaian ini menggunakan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk

meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern.

Sebagaimana Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial No.11 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial pengukuran tingkat maturitas SPIP Komisi Yudisial mengacu kepada hasil penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pada tahun 2024 ini BPKP telah melakukan evaluasi sebagaimana Surat Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan BPKP Nomor PE.09.02/S-430/D2/02/2024 tanggal 30 Oktober 2024 hal Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Yudisial RI Tahun 2024 dan Surat Tugas Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum Nomor PE.09.02/ST-242/D202/1/2024 tanggal 23 Oktober 2024 hal Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada Komisi Yudisial RI, Bahwa sampai dengan laporan ini disusun BPKP belum mengeluarkan nilai resmi hasil evaluasi atas SPIP Komisi Yudisial untuk T.A 2024 dan baru mengeluarkan hasil sementara berupa notisi hasil evaluasi SPIP sebagaimana Surat Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP Nomor PE.09.02/S-767/D202/1/2024 tanggal 4 Desember 2024 hal Notisi Hasil Sementara Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Yudisial (KY) Tahun 2024.

Adapun berdasarkan hasil notisi perbandingan antara penilaian mandiri atas SPIP yang dilaksanakan oleh APIP dan evaluasi SPIP Komisi Yudisial T.A 2024 yang dilaksanakan oleh BPKP adalah sebagaimana tabel berikut:

No	Fokus Penilaian	Hasil PM yang telah dilakukan PK	Hasil Evaluasi	Naik/Turun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) – (3)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,702	3,172	(0,529)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,191	2,713	(0,478)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,598	2,646	(0,952)

Tabel 35. Perbandingan antara penilaian mandiri atas SPIP yang dilaksanakan oleh APIP dan evaluasi SPIP KY TA 2024 yang dilaksanakan oleh BPKP

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa capaian SPIP T.A 2024 Komisi Yudisial berdasarkan hasil notisi sementara BPKP, nilai SPIP KY adalah 3.172. Apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja, target jangka menengah dan akhir renstra dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

IKU	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan Nilai Maturitas SPIP	2020	3.06	N/A	N/A
	2021	3,06	3,06	100%
	2022	3,09	3,724	121%
	2023	3,09	3,251	105%
	2024	3,25	3,172	97,57%

Tabel 36. Perbandingan Peningkatan Nilai Maturitas SPIP

Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Bahwa capaian T.A 2024 adalah lebih rendah daripada target perjanjian kinerja 2024, namun lebih tinggi daripada target akhir renstra T.A 2024, bahwa penyesuaian Perjanjian Kinerja T.A 2024 yang lebih tinggi daripada Target Renstra perlu dipertimbangkan dengan faktor-faktor diluar kendali.

Capaian pada tahun 2024 bisa lebih rendah daripada target perjanjian

kinerja dikarenakan Terdapat kelengkapan unsur rencana penilaian mandiri yang belum dilengkapi dengan tahapan dan jadwal waktu penilaian, sistematika pelaporan, dan rencana kebutuhan sumber daya; pemaparan rencana penilaian mandiri belum dilaksanakan; pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Penjaminan kualitas belum memadai karena dilaksanakan pada bulan bersamaan.

Upaya Optimalisasi

Namun demikian agar efektifitas SPIP dapat lebih optimal kedepan, maka upaya dan langkah-langkah yang perlu dilakukan kedepan adalah sebagai berikut:

- a) Penilaian BPKP sesuai pedoman terbaru mendorong seluruh K/L agar mengoptimalkan penerapan manajemen resiko, sehingga kedepan pada saat penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan T.A 2024 pendekatan resiko perlu lebih dioptimalkan dan diinternalisasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugasnya;
- b) Melakukan Kerjasama dengan BPKP terkait dengan pemanfaatan aplikasi manajemen resiko untuk Komisi Yudisial melalui aplikasi Risk Management Information System yang dapat diakses di alamat <https://rmis.bpkp.go.id/login>;
- c) Pelaksanaan internalisasi, penilaian mandiri dan evaluasi SPIP dapat dilaksanakan lebih awal daripada jadwal yang sudah ditetapkan oleh BPKP;
- d) Untuk mengoptimalkan pengendalian yang lebih optimal dan efektif, kegiatan pengawasan dan asistensi oleh APIP akan terus dilanjutkan khususnya untuk memperbaiki beberapa kelemahan yang ditemukan dari penilaian mandiri, khususnya terkait kelemahan dalam aktifitas evaluasi dan pendokumentasian kegiatan;

- e) Selain itu untuk untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi, maka hal yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat “terdefinisi” adalah melakukan evaluasi secara berkala atas efektifitas prosedur pengendalian dan pemantauan yang terintegrasi atas kebijakan strategis dan operasional.

5. Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga

a) Capaian kinerja

1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Lembaga

Kinerja (*performance*) merupakan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan suatu rencana. Banyak pendapat tentang kinerja menurut beberapa ahli, diantaranya Mahsun (2006), adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi, dalam hal ini K/L dan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tugas badan perencana bukanlah terbatas hanya pada penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan saja, tetapi juga mencakup kegiatan monitoring (pengendalian) dan evaluasi. Dalam praktinya kedua kegiatan ini seringkali disatukan dengan istilah Monitoring dan Evaluasi (MONEV). Kedua kegiatan ini sangat penting dilakukan untuk menjamin apa yang telah direncanakan semula akan dapat dilaksanakan secara baik di lapangan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

Monitoring atau pemantuan adalah melihat, memantau, atau mengukur sejauh mana proses pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan. **Kegiatan pemantauan** (utamanya pada program dan kegiatan) dilakukan setelah dokumen perencanaan selesai disusun dan ditetapkan. Tujuan dan sasaran utama kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa apa yang dilaksanakan di lapangan benar-benar sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pemantauan dapat dilakukan dengan mengikutsertakan para perencana sejak proses lelang hingga pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan. Dengan cara demikian, para perencana akan dapat memantau kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaannya.

Pemantauan lebih cenderung kepada pelaksanaan **program dan kegiatan (utamanya pada kegiatan)**, maka **evaluasi** dilakukan terhadap **program dan kebijakan, dan bukan pada kegiatan**. Karena itu, **evaluasi** adalah proses penilaian manfaat dan dampak yang dilakukan setelah program dan kegiatan selesai dibangun dan dimanfaatkan selama beberapa tahun dalam masyarakat. Tujuan utama evaluasi adalah untuk mengetahui secara rinci seberapa jauh sasaran yang direncanakan semula dapat diwujudkan dalam masyarakat melalui pembangunan dan pemanfaatan program dan kegiatan pembangunan yang telah dilakukan. Bilamana sasaran tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, perlu dijelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi dan faktor penyebabnya. Kesemuanya ini diperlukan untuk menetapkan penyesuaian kebijakan yang diperlukan dimasa datang untuk menjamin terlaksananya rencana pembangunan tersebut.

Menurut Mustopadidjaja (2003), evaluasi kinerja kebijakan pada hakikatnya dilakukan untuk mengetahui ketetapan dan efektifitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya, agar dapat dilakukan langkah-langkah tindak lanjut untuk menghindari “biaya” yang lebih besar atau untuk mencapai

“manfaat” yang lebih baik. Esensi evaluasi kinerja adalah perbandingan yang menyangkut kinerja dan tingkat efektifitas baik kebijakan maupun sistem dan proses pelaksanaan yang berkembang dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi atau dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan maksud dan alasan tertentu, penilaian kinerja dapat menyentuh pengujian mengenai validitas dan relevansi kerangka teori yang melandasi sesuatu kebijakan.

Sepanjang tahun 2024, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja melalui rapat kesekjenan serta publikasi perkembangan capaian kinerja melalui media elektronik.


- a. Rapat Kesekjenan Penyampaian Hasil Monev Kinerja Semester I tanggal 2 September 2024 yang bertempat di ruang rapat Sekjen It 3 Gedung Komisi Yudisial kepada Wakil Ketua dan Pejabat Struktural Komisi Yudisial;



Gambar 16. Pelaksanaan Rapat Kesekjenan penyampaian hasil Monev kinerja semester I

Rekomendasi yang disampaikan sebagai berikut:

Laporan Monev Semester I



Gambar 17. Capaian Output Biro/Pusat Semester I 2024



Gambar 18. Persentase Realisasi Anggaran Biro/Pusat Semester I 2024

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran Biro Pusat Semester I Tahun 2024, beberapa rekomendasi dapat diberikan yaitu:

- 1) Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, rencana penarikan dana yang telah disusun;

- 2) Biro Pusat perlu memperhatikan keselarasan antara realisasi output yang sudah/melebihi 100% dengan penyerapan anggaran yang masih rendah pada rincian output, dapat melalui mekanisme revisi anggaran;
 - 3) Memperhatikan pelaksanaan program prioritas nasional agar terlaksana dengan baik;
 - 4) Agar BRAP, Biro Umum & Palinfo untuk disiplin dalam menyampaikan laporan bulannya secara tepat waktu paling lambat tanggal 10 setiap bulannya sesuai dengan Persekjen No 5 tahun 2012; dan
 - 5) Perlu segera menindaklanjuti rekomendasi, serta permintaan mitra stakeholder eksternal oleh Biro Pusat terkait penguatan PKY.
- b. Rapat Kesekjen dengan Pimpinan KY tanggal 31 Oktober 2024 dalam rapat pimpinan yang bertempat di ruang rapat pimpinan It 5 Gedung Komisi Yudisial kepada Wakil Ketua dan Pejabat Struktural Komisi Yudisial



Gambar 19. Rapat Kesekjen TW III 2024

Rekomendasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran Biro Pusat TW III Tahun 2024, beberapa rekomendasi dapat diberikan yaitu:

- 1) Seluruh Biro Pusat harus memperhatikan sekali serapan anggarannya;
 - 2) Seluruh Kepala Biro Pusat harus mengontrol rencana kegiatan yang telah disusun, apabila terdapat masalah segera temukan jalan keluarnya;
 - 3) Kepala Biro Pusat menandatangani komitmen pencapaian kinerja dan tanggungjawab bersama jika ada yang tidak tercapai. Karena realisasi kinerja tahun ini menjadi dampak untuk tahun kedepan;
 - 4) Terkait belanja Luar Negeri sebagai perhatian kita outputnya harus jelas, karena belanja tersebut menjadi perhatian pemerintah yang baru;
 - 5) Untuk segera memulai proses *clearence* untuk kegiatan tahun 2025 kepada mitra terkait.
- c. Publikasi Hasil Monev media elektronik ada pada TV lift Komisi Yudisial





Gambar 20. Publikasi Hasil Monev media elektronik pada TV lift Komisi Yudisial

2. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Integritas hakim

1. Penyempurnaan Konstruksi Survei

Bahwa sebelum melaksanakan survei integritas hakim, dilakukan penyempurnaan kostruksi dan panduan pengembangan integritas hakim. Melalui konstruksi dan panduan pengembangan integritas hakim, diharapkan dapat membantu bagi pelaksana survei/enumerator dalam memahami metodologi survei dan pedoman pelaksanaan survei. Sehingga hasil survei dapat valid serta pelaporan dapat tersusun terstruktur dan sistematis.



Gambar 21. Pedoman dan Konstruksi Instrumen Indeks Integritas Hakim Tahun 2024

2. Pelaksanaan Pengukuran indeks integritas hakim berdasarkan ersepsi hakim dan persepsi publik

Pelaksanaan kegiatan pengukuran integritas hakim dilakukan melalui metode survei yang bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu PT. Comlec Indonesia. Survei integritas hakim menerapkan metode penelitian kuantitatif sebagai metode utama, namun data kualitatif dari catatan lapangan juga dipergunakan dalam usaha untuk menjelaskan temuan kuantitatif. Responden dari Survei Integritas Hakim dan Survei Persepsi publik terhadap Integritas Hakim adalah sebagai berikut:

1. Hakim berjumlah 1.200 yang berasal dari Mahkamah Agung, Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer.
2. Pakar berjumlah 400 orang akademisi/pakar/ahli serta aparat penegak hukum yang mempunyai pengalaman yang

berpraktek di pengadilan, advokat di bidang litigasi, pakar atau peneliti di bidang hukum dan peradilan.

3. Masyarakat berjumlah 2.000 orang yang terdiri dari 1.200 masyarakat peradilan (pernah menjadi saksi/terdakwa/penggugat/tergugat rentang 2022-2024) dan 800 masyarakat non peradilan.

Pertama, populasi hakim dalam survei ini adalah seluruh hakim aktif yang bertugas di semua jenis peradilan di Indonesia. Total hakim yang tercatat dalam data Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk menjadi sampel adalah sebanyak 2.757, berikut sampel hakim di setiap provinsi:

No	Provinsi	Hakim
1	Aceh	47
2	Bali	23
3	Bangka Belitung	14
4	Banten	28
5	Bengkulu	22
6	DI Yogyakarta	27
7	DKI Jakarta	63
8	Gorontalo	12
9	Jambi	25
10	Jawa Barat	121
11	Jawa Tengah	110
12	Jawa Timur	112
13	Kalimantan Barat	23
14	Kalimantan Selatan	31
15	Kalimantan Tengah	25
16	Kalimantan Timur	30
17	Kalimantan Utara	4
18	Kepulauan Riau	4

No	Provinsi	Hakim
19	Lampung	36
20	Maluku	20
21	Maluku Utara	12
22	Nusa Tenggara Barat	28
23	Nusa Tenggara Timur	31
24	Papua	25
25	Papua Barat	6
26	Riau	44
27	Sulawesi Barat	4
28	Sulawesi Selatan	70
29	Sulawesi Tengah	19
30	Sulawesi Tenggara	23
31	Sulawesi Utara	23
32	Sumatera Barat	40
33	Sumatera Selatan	35
34	Sumatera Utara	63
Total		1200

Tabel 37. Sampel Hakim di Setiap Provinsi Tahun 2024

Sampel yang diambil dalam survei integritas hakim ini sebesar 1200 orang hakim dengan menggunakan probability sampling. Jumlah responden hakim didistribusi pada 34 provinsi di Indonesia berdasarkan proporsi jumlah hakim di setiap provinsi.

Kedua, sampel responden pakar dalam survei berjumlah 400 orang. Responden pakar adalah akademisi/pakar/ahli serta aparat penegak hukum yang mempunyai pengalaman yang berpraktek di pengadilan, advokat di bidang litigasi, pakar atau peneliti di bidang hukum dan peradilan. Jumlah responden pakar di distribusi di 34 provinsi di Indonesia, sebagai berikut;

No	Provinsi	Jumlah Pakar
1	Aceh	8
2	Bali	7
3	Bangka Belitung	3
4	Banten	18
5	Bengkulu	3
6	DI Yogyakarta	6
7	DKI Jakarta	16
8	Gorontalo	2
9	Jambi	6
10	Jawa Barat	64
11	Jawa Tengah	52
12	Jawa Timur	59
13	Kalimantan Barat	8
14	Kalimantan Selatan	6
15	Kalimantan Tengah	4
16	Kalimantan Timur	6
17	Kalimantan Utara	2
18	Kepulauan Riau	3
19	Lampung	14
20	Maluku	3
21	Maluku Utara	2
22	Nusa Tenggara Barat	8
23	Nusa Tenggara Timur	8
24	Papua	7
25	Papua Barat	2
26	Riau	10
27	Sulawesi Barat	2
28	Sulawesi Selatan	14
29	Sulawesi Tengah	5
30	Sulawesi Tenggara	4

No	Provinsi	Jumlah Pakar
31	Sulawesi Utara	4
32	Sumatera Barat	9
33	Sumatera Selatan	13
34	Sumatera Utara	22
TOTAL		400

Tabel 38. Jumlah Sampel Pakar di Setiap Provinsi Tahun 2024

Ketiga, responden masyarakat terdiri dari 2 kategori yaitu masyarakat yang pernah mengalami proses peradilan dan masyarakat yang belum pernah mengalami proses peradilan. Kriteria masyarakat yang belum pernah mengalami proses peradilan, dengan memperhatikan:

Komposisi jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dengan perimbangan minimum 40% dari total responden.

1. Usia (berusia 25-35 tahun, 36-45 tahun, lebih dari 45 tahun).

Kriteria masyarakat yang pernah mengalami proses peradilan meliputi; (i) Pernah menjadi saksi/terdakwa/penggugat/tergugat, (ii) Rentang waktu perkara di tahun 2022-2024. Jumlah responden masyarakat di distribusi pada 34 provinsi di Indonesia di setiap provinsi sebagai berikut:

No	Provinsi	Masyarakat Peradilan	Masyarakat Non Peradilan
1	Aceh	29	20
2	Bali	27	19
3	Bangka Belitung	21	14
4	Banten	43	29
5	Bengkulu	22	15

No	Provinsi	Masyarakat Peradilan	Masyarakat Non Peradilan
6	DI Yogyakarta	26	18
7	DKI Jakarta	41	28
8	Gorontalo	20	14
9	Jambi	26	17
10	Jawa Barat	124	79
11	Jawa Tengah	98	66
12	Jawa Timur	109	73
13	Kalimantan Barat	30	20
14	Kalimantan Selatan	27	18
15	Kalimantan Tengah	24	16
16	Kalimantan Timur	26	18
17	Kalimantan Utara	20	13
18	Kepulauan Riau	23	15
19	Lampung	37	25
20	Maluku	22	15
21	Maluku Utara	21	14
22	Nusa Tenggara Barat	29	20
23	Nusa Tenggara Timur	29	19
24	Papua	27	18
25	Papua Barat	21	14
26	Riau	31	21
27	Sulawesi Barat	21	14
28	Sulawesi Selatan	38	25
29	Sulawesi Tengah	25	16
30	Sulawesi Tenggara	23	16
31	Sulawesi Utara	24	16
32	Sumatera Barat	30	20

No	Provinsi	Masyarakat Peradilan	Masyarakat Non Peradilan
33	Sumatera Selatan	36	24
34	Sumatera Utara	50	31
	TOTAL	1200	800

Tabel 39. Jumlah Sampel Masyarakat di Setiap Provinsi Tahun 2024

Dalam survei integritas hakim dilihat melalui empat variabel utama yaitu: (1) Kejujuran; (2) Keteguhan; (3) Self control (kontrol diri); dan (4) Self esteem (harga diri). Masing-masing variabel kemudian diturunkan ke dalam beberapa indikator yang selanjutnya menjadi pertanyaan dalam kuesioner. Variabel lainnya untuk responden hakim, yaitu mengenai persepsi hakim terkait tugas dan fungsi hakim serta variabel peningkatan kapasitas dan profesionalisme hakim. Selain itu variabel persepsi dan harapan tentang peradilan di Indonesia yang juga digunakan untuk responden masyarakat non peradilan.


Berikut pelaksanaan kegiatan peningkatan integritas hakim yang dilakukan tahun 2024 antara lain:

a. Indeks Integritas Hakim Persepsi Hakim

Profil Responden


Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Sebaran Wilayah Penugasan, masa jabatan hakim dan jenis peradilan

Proporsi jenis responden hakim, Mayoritas responden adalah laki-laki (72,02%). Hanya 27,98% responden hakim berjenis kelamin perempuan. Data ini menggambarkan bahwa profesi hakim masih didominasi oleh laki-laki.



Gambar 22. Responden berdasarkan jenis kelamin

Kategori usia hakim telah terwakili dalam sampel. Kategori usia dengan persentase terbesar terlihat pada rentang lebih dari 59 tahun, yaitu 43,77%. Jumlah hakim yang berusia di bawah 35 tahun adalah 2,95%, sedangkan pada kategori 36 - 45 tahun sebanyak 15,74%. Hakim berusia 46-58 tahun sebanyak 37,54%, dan yang berusia lebih dari 59 tahun sebanyak 43,77%.




Gambar 23. Responden berdasarkan umur

Adapun hakim yang usia berada di bawah 35 tahun sebanyak 83 orang, diantaranya hakim yang berasal dari 34 Provinsi. Sedangkan berdasarkan wilayah, didominasi oleh wilayah Sumatera sebanyak 32 hakim yang berusia di bawah 35 tahun.


Pendidikan mayoritas hakim di Indonesia (65,7%) telah menamatkan jenjang pendidikan Magister (S2). Hanya

28,7% yang masih berpendidikan Strata Satu (Sarjana). Sebanyak 5,7% hakim di Indonesia telah bergelar S3.



Gambar 24. Responden berdasarkan sebaran wilayah

Sedangkan sebaran wilayah penugasan responden hakim adalah Sebanyak 39,1% hakim bertugas di pulau Jawa, disusul pulau Sumatera (27,0%). Pada urutan ketiga ada Sulawesi dengan 12,5%. Jumlah hakim di wilayah Kalimantan sebanyak 10,0%; Bali Nusa Tenggara sebanyak 6,6% dari total hakim di Indonesia. Untuk wilayah Maluku dan Papua tercatat sebanyak 4,8% dari keseluruhan Hakim di Indonesia.




Gambar 25. Responden berdasarkan umur

Untuk sebaran masa jabatan hakim, hasil survei menunjukkan sebagian besar hakim merupakan hakim dengan masa jabatan yang lama. Terbanyak adalah dengan

masa jabatan lebih dari 30 tahun, yaitu 20,7%. Terbanyak kedua adalah hakim dengan masa jabatan 16-20 tahun, yaitu 19,3%.

Sedangkan untuk Responden hakim berasal dari lima jenis peradilan telah terwakili dalam sampel survei ini. Sampel terbanyak adalah hakim dari Peradilan Umum (55,7%); disusul Peradilan Agama (33,3%). Sebanyak 4,2% responden bertugas di Peradilan Tata Usaha Negara 6,4% dan di Peradilan Militer 4,6%.



Gambar 26. Responden berdasarkan jenis peradilan


b. Indeks Integritas Hakim Persepsi Pakar

Profil pakar berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan jenis pekerjaan serta pendapatan responden.

Responden pakar dalam hal ini diwakili oleh akademisi/ahli/orang yang dianggap terpercaya dan memahami informasi serta memiliki kemampuan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan sistem peradilan di lokasi penelitian. Total responden untuk survei pakar adalah 400 responden yang tersebar di 34 provinsi.


Secara umum responden dalam survei ini adalah laki-laki sebanyak 84% dan 16% responden pakar berjenis

kelamin perempuan. Data ini menggambarkan bahwa pakar didominasi oleh laki-laki.



Gambar 27. Responden berdasarkan jenis kelamin


Untuk sebaran usia dari responden pakar, Jumlah pakar yang berasal dari masing masing kategori usia relatif seimbang, terutama pada mereka yang berusia 35 hingga 64 tahun.



Gambar 28. Responden berdasarkan umur


Responden pakar berada pada rentang usia produktif, yaitu di bawah 34 tahun sebesar 38,3% dan responden pakar yang ada pada rentang usia 35-44 tahun sebesar tiga puluh empat persen (34%).

Dari sisi tingkat pendidikan, responden pakar separuh lebih yaitu sebesar lima puluh empat persen (54%) berjenjang pendidikan sarjana, pasca sarjana dan doktor, sebesar empat puluh persen berjenjang D4 (40%) dan hanya 2.8 % yang berpendidikan DI/II/III.




Gambar 29. Responden berdasarkan pendidikan

Dari bidang pekerjaan responden pakar, terlihat bahwa responden yang bekerja di bidang akademisi berjumlah 36,5%, advokat 20,8%, pengacara 15,3%, LBH 9,5%, Polisi 8,8%, LSM Hukum 7,5% dan jaksa 1,8%.



Gambar 30. Responden berdasarkan bidang pekerjaan

Sebagian besar responden pakar memiliki pendapatan di atas Upah Minimum Regional (UMR) yakni sebesar 54,3%, sebanyak 40,8% pendapatan sesuai UMR dan hanya 5% yang kurang dari UMR.




Gambar 31. Responden berdasarkan pendapatan UMR

c. Indeks Integritas Hakim Persepsi Masyarakat

Responden Masyarakat terbagi atas 2 bagian yaitu : Responden Masyarakat peradilan dan Masyarakat Non Peradilan.


Profil responden Masyarakat peradilan menampilkan beberapa aspek, antara lain berdasarkan gender, usia, wilayah, pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman dalam berperkara di pengadilan.

Aspek gender responden, data survei memperlihatkan bahwa laki-laki dan perempuan telah terwakili secara proporsional. Jumlah responden laki-laki dalam penelitian ini adalah 66 %, sedangkan responden perempuan sebanyak 34 %.




Gambar 32. Responden Masyarakat Peradilan Berdasarkan Umur

Berdasarkan aspek usia, sebaran responden dalam survei ini juga sangat representatif. Jumlah responden paling banyak berada pada kategori usia kurang dari atau sama dengan 35 tahun, yakni sebanyak 57 %. Berikutnya disusul dengan responden pada kelompok usia lebih dari atau sama dengan 46 tahun sebanyak 22 %. Responden paling sedikit berada pada kelompok usia 36 – 45 tahun, yakni sebanyak 21 %. Dengan adanya representasi dari seluruh kelompok usia, berarti survei ini tidak membangun persepsi dari kelompok usia tertentu saja.




Gambar 33. Responden Masyarakat Peradilan Berdasarkan Kelompok Usia

Berdasarkan pendidikan responden, paling banyak responden dalam penelitian ini adalah mereka yang telah menamatkan pendidikan tamat SMA atau sederajat, yakni sebesar 54 %. Responden dengan tingkat pendidikan SI/Diploma sebesar 27%. Responden dengan pendidikan Tamat SMP/sederajat, sebesar 6%. Responden dengan latar belakang pendidikan Lulus S2/S3, sebesar 5%, lulus Diploma I/II/III, sebesar 4%. Selanjutnya yang hanya Tamat SD/Sederajat, sebesar 3%, dan presentase terendah pada kelompok latar belakang pendidikan Tidak Tamat SD, yakni sebesar 1%.




Gambar 34. Responden Masyarakat Peradilan Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan pekerjaan responden, sebarannya relatif beragam. Responden terbanyak berasal dari kelompok Wiraswasta sebesar 23%. Selanjutnya kelompok Karyawan Swasta, sebesar 20%. Kelompok Pelajar/Mahasiswa, sebesar 15%. Kelompok Jenis Pekerjaan lainnya, sebesar 11% dan kelompok Ibu Rumah Tangga, sebesar 11%. Sedangkan Persentase yang berada di bawah 10%, terdiri dari Kelompok yang Belum Bekerja dan Pekerjaan Tidak Tetap, sebesar 5%. Petani/Peternak/Nelayan, sebesar 4%. Kelompok PNS/ASN, sebesar 3%. Kelompok Profesional, sebesar 3%. Presentase terkecil pada Kelompok Jasa Transportasi, sebesar 1% dan kelompok Buruh Pabrik, sebesar 1%.




Gambar 35. Responden Masyarakat Peradilan Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan pendapatan responden, paling banyak responden dalam penelitian ini adalah mereka yang mempunyai pendapatan kurang dari Upah Minimum Regional (UMR), sebesar 54%. Sedangkan yang mempunyai pendapatan sama dengan UMR, sebesar 31%, dan yang mempunyai pendapatan lebih dari UMR, sebesar 14%.




Gambar 36. Responden Masyarakat Peradilan Berdasarkan Upah UMR

Yang disebut masyarakat non peradilan adalah masyarakat yang belum pernah mengalami proses peradilan (non peradilan). Berdasarkan responden Masyarakat non peradilan komposisi jenis kelamin responden laki-laki lebih banyak yaitu sebesar 59% dan komposisi jenis kelamin perempuan sebesar 41%.




Gambar 37. Responden Masyarakat Non Peradilan Berdasarkan Umur

Selain jenis kelamin, usia responden juga menjadi komposisi yang harus diperhatikan dalam survei ini. Hasil data survei, responden berusia 25-35 tahun memperoleh proporsi paling besar yaitu 51,8%. Sedangkan responden berusia 36-45 tahun memperoleh hasil sebesar 25,2% dan responden berusia lebih dari sama dengan 46 tahun sebesar 23,1%.




Gambar 38. Responden Masyarakat Non Peradilan Berdasarkan Usia

Pendidikan juga merupakan komposisi yang penting di dalam pemilihan responden survei. Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa responden dari masyarakat non peradilan paling banyak lulusan SMA atau sederajat, yaitu memperoleh persentase sebesar 48,4%. Selanjutnya lulusan S1/Diploma IV memperoleh persentase sebesar 30,3%. Lulusan S2/S3 dan Diploma I/II/III memperoleh persentase yang sama yaitu sebesar 6%, sedangkan lulusan SMP atau sederajat memperoleh persentase 6,9%. Lulusan paling rendah yaitu tamat SD atau sederajat memperoleh hasil paling rendah sebesar 2,4%.




Gambar 39. Responden Masyarakat Non Peradilan Berdasarkan Pendidikan

Komposisi jenis pekerjaan responden pada survei ini sangat beragam, meliputi wiraswasta, karyawan swasta, Ibu rumah tangga, PNS/ASN, pelajar/mahasiswa, pengacara, buruh pabrik, petani/peternak/nelayan, jasa transportasi, pekerjaan tidak tetap, belum bekerja, dan jenis pekerjaan lainnya. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden memiliki jenis pekerjaan wiraswasta yaitu sebesar 21,9%. Sedangkan persentase paling rendah yaitu pekerjaan jasa transportasi sebesar 0,5%.



Gambar 40. Responden Masyarakat Non Peradilan berdasarkan pekerjaan

Jumlah responden masyarakat non peradilan dengan pendapatan di bawah UMR memperoleh persentase paling banyak, yaitu sebesar 53,7%. Sebagian besar lain responden memiliki pendapatan sesuai UMR atau lebih, sedangkan responden yg memiliki pendapatan lebih dari Rp 7.200.000,- per bulan sebanyak 0,2%.



Gambar 41. Responden Masyarakat Non Peradilan berdasarkan pendapatan UMR

Kondisi masyarakat di Indonesia berada pada kisaran pendapatan kurang dari UMR dan sesuai UMR. Berdasarkan Data Survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2021 sebanyak 49,67 % pekerja masih digaji di bawah upah minimum. Sehingga hampir setengah dari total pekerja di Indonesia dibayar di bawah standar. Hal ini dikuatkan pada Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2022 bahwa terdapat 46,12% buruh, karyawan atau pegawai bawah Upah Minimum Provinsi.

Penilaian Integritas Hakim

➤ Penilaian Integritas Hakim Berdasarkan Perspektif Hakim Survei ini menghasilkan temuan berupa indeks integritas hakim dari persepsi hakim adalah sebesar 9.57.

Variabel	Index
Kejujuran	9,37
Keteguhan	9,60
Self Control (Kontrol Diri)	9,71
Self Esteem (Harga Diri)	9,64
Integritas Hakim	9,57

Tabel 40. Penilaian Integritas Hakim Berdasarkan Perspektif Hakim

➤ Penilaian Integritas Hakim Berdasarkan Perspektif Pakar Perspektif Pakar Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Penilaian Pakar sebesar 76,1, adapun tentang penerapan perilaku jujur oleh hakim dalam tahapan-tahapan perkara, indeks integritas hakim dihasilkan sebesar 7,34 bahwa perilaku jujur diterapkan hakim pada semua tahapan, keteguhan 7,67, untuk penilaian self control sebesar 7,73 dan self esteem sebesar 7,71. berikut nilai indeks tertinggi pada self control.

Variabel	Index
Kejujuran	7,34
Keteguhan	7,67
Self Control(kontrol diri)	7,73
Self Esteem (harga diri)	7,71
Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Penilaian Pakar	7,61

Tabel 41. Penilaian Integritas Hakim Berdasarkan Perspektif Pakar

➤ Penilaian Integritas Hakim Berdasarkan Perspektif Masyarakat Peradilan

indeks integritas hakim tersusun atas empat variabel utama, yaitu kejujuran, keteguhan, *self-control* dan *self-esteem*. nilai indeks integritas hakim berdasarkan persepsi masyarakat di tahun 2024 ada 7,59 . Angka ini memang berselisih jauh dengan indeks integritas hakim dari responden hakim itu sendiri.

Bila nilai 7,59 tersebut diurai berdasarkan empat aspek penyusunnya, maka terlihat bahwa aspek kejujuran hakim yang memperoleh nilai paling rendah (7,44) dibanding tiga aspek lainnya. Aspek dengan nilai indeks tertinggi berdasarkan persepsi masyarakat tentang integritas hakim adalah aspek *self-esteem* (7,74). Nilai indeks pada variabel *self-control* adalah (7,67), keteguhan adalah (7,50)

Variabel	Index
Kejujuran	7,44
Keteguhan	7,50
Self Control (kontrol diri)	7,67
Self Esteem (harga diri)	7,74
Integritas Hakim Berdasarkan Penilaian Masyarakat Peradilan	7,59

Tabel 42. Penilaian Integritas Hakim Berdasarkan Perspektif Masyarakat



Tabel 43. Laporan Indeks Integritas Hakim

3. Evaluasi Pelaksanaan Pengukuran serta Publikasi dan diseminasi nasional integritas hakim

Tahun 2024, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah membuat publikasi melalui pembuatan konten media program prioritas bekerjasama dengan CV. Dream Raya Wijaya. Setiap konten mempunyai tema sesuai dengan tujuan Komisi Yudisial

untuk mensosialisasikan Program Prioritas Nasional Pengembangan Integritas Hakim.



Gambar 42. Konten Program Prioritas Nasional Pengembangan Integritas Hakim


4. Penyusunan Cetak Biru Pengembangan Integritas Hakim

Pada tahun 2024, Komisi Yudisial telah melakukan penyusunan cetak biru (*blueprint*) guna memperoleh *guideline* dalam menjaga dan meningkatkan integritas hakim pada masa mendatang. *Blueprint* ini kemudian akan digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan tentang metode atau treatment apa yang dapat Komisi Yudisial lakukan sebagai upaya guna meningkatkan integritas hakim pada masa mendatang.

Adapun dampak yang diharapkan dari penyusunan blueprint Pengembangan Integritas Hakim ini adalah:

1. Membuat gambaran karakteristik hakim di Indonesia.
2. Bahan pertimbangan kebijakan dan strategi pimpinan dalam menetapkan kegiatan-kegiatan di Komisi Yudisial yang terkait dengan integritas hakim;

3. Sebagai pengendalian serta jaminan mutu atas kinerja Komisi Yudisial;
4. Memberikan rekomendasi terhadap perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja peradilan dan hakim khususnya.



Gambar 43. Cetak Biru Pembangunan & penegakkan Integritas Hakim 2025 – 2025

b) Pengukuran Kinerja

Untuk melakukan pengukuran atas Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga melalui 2 indikator kinerja kegiatan yaitu (1) indikator Persentase Rekomendasi Evaluasi Atas Pelaksanaan Perencanaan, Anggaran dan Kinerja yang Dihasilkan, (2) Terselenggaranya pengukuran integritas hakim.

Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Rekomendasi Evaluasi Atas Pelaksanaan Perencanaan, Anggaran	100%	100%	100%

Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
	dan Kinerja yang Dihasilkan			
2.	Peningkatan Indeks Integritas Hakim	5 dok	5 dok	100%

Tabel 44. Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatkan Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga

- (1) Persentase Rekomendasi Evaluasi Atas Pelaksanaan Perencanaan, Anggaran dan Kinerja yang Dihasilkan metode pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:


$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diajukan}} \times 100\%$$

Berdasarkan uraian capaian kinerja diatas, pada tahun 2024 Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah mengajukan rekomendasi pelaksanaan kinerja dan anggaran KY pada rapat kesekjenan tanggal 2 September 2024 dan rapat Pimpinan Komisi Yudisial tanggal 31 Oktober 2024 yaitu:

1. Seluruh Biro Pusat harus memperhatikan sekali serapan anggarannya;
2. Seluruh Kepala Biro Pusat harus mengontrol rencana kegiatan yang telah disusun, apabila terdapat masalah segera temukan jalan keluarnya;
3. Kepala Biro Pusat menandatangani komitmen pencapaian kinerja dan tanggungjawab bersama jika ada yang tidak tercapai. Karena realisasi kinerja tahun ini menjadi dampak untuk tahun kedepan;

4. Terkait belanja Luar Negeri sebagai perhatian kita outputnya harus jelas, karena belanja tersebut menjadi perhatian pemerintah yang baru;
5. Untuk segera memulai proses clearance untuk kegiatan tahun 2025 kepada mitra terkait.

Pada akhir 2024 di tindaklanjuti oleh seluruh unit kerja pada Semester II TA 2024 dengan adanya kenaikan pencapaian target serta realisasi anggaran yang signifikan.



Gambar 44. Capaian OUTPUT 31 Desember 2024

Hasil pengukuran yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$\frac{1 \text{ rekomendasi}}{1 \text{ rekomendasi}} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Realisasi capaian kinerja pada Indikator rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan adalah sebesar 100%, persentase tersebut sama dengan hasil realisasi target 2023 yang mencapai 100%. Maka terlihat adanya konsistensi capaian yang dihasilkan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, target tahun 2024, sebagai berikut:

IKU	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan	2020	80%	82,34%	102,93%
	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2023	100%	100%	100%
	2024	100%	100%	100%

Tabel 45. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Rekomendasi Evaluasi Atas Pelaksanaan Perencanaan, Anggaran dan Kinerja yang Dihasilkan

a) Analisa Keberhasilan Pencapaian Target

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian target kinerja tahun 2021 sampai dengan 2024 mengalami konsistensi atau telah mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target tersebut dikarenakan adanya dukungan dari Pimpinan Komisi Yudisial serta faktor komitmen seluruh elemen baik internal. Selain itu juga adanya publikasi yang dilakukan secara

periodik melalui media elektronik yang menjadi perhatian seluruh jajaran kesekjenan Komisi Yudisial untuk selalu memperhatikan perkembangan kinerjanya.


b) Upaya optimalisasi

Dalam rangka peningkatan layanan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah melakukan :

- 1) Pelaksanaan rapat Kesekjenan terkait hasil monitoring kinerja Komisi Yudisial dengan metode konfirmasi langsung dan diskusi data yang diperoleh melalui laporan periodik Biro Pusat
- 2) pengembangan pada aplikasi emonev KYRI, yang memudahkan dalam memonitoring perkembangan capaian output serta realisasi anggaran secara periodik.


Pengembangan tersebut antara lain :

- Penambahan fitur anggaran per bidang



Gambar 45. Pengembangan Fitur pada aplikasi Emonev KYRI

- Penambahan fitur monev pengadaan barang jasa



Gambar 46. Pengembangan Fitur pengadaan barang jasa

(2) Terselenggaranya pengukuran integritas hakim

metode pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah laporan hasil pengukuran integritas hakim}}{\text{Realisasi capaian kinerja pada indikator}} \times 100\%$$

Terselenggaranya pengukuran integritas hakim yaitu dengan terlaksananya tiga kegiatan pengukuran integritas hakim yaitu:

1. Dokumen pedoman pelaksanaan survei
2. Dokumen Hasil Pengukuran indeks integritas hakim
3. Dokumen Hasil Pengukuran indeks persepsi publik terhadap integritas hakim
4. Dokumen Publikasi Program Pengembangan Integritas Hakim
5. Dokumen Blue Print Pengembangan Integritas hakim



Gambar 47. Dokumen Integritas Hakim

Sehingga Realisasi capaian kinerja pada Indikator Terselenggaranya pengukuran integritas hakim adalah sebesar 100%, persentase tersebut sama dengan hasil realisasi target 2023 yang mencapai 100%. Maka terlihat adanya konsistensi capaian yang dihasilkan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, target tahun 2024, sebagai berikut:

IKU	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan	2020	N/A	82,34%	102,93%
	2021	7,04	7,4	105,11%
	2022	7,36%	7,84%	106,52%
	2023	3 Dok	3 Dok	100%
	2024	5 Dok	5 Dok	100%

Tabel 46. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Rekomendasi Evaluasi Atas Pelaksanaan Perencanaan, Anggaran dan Kinerja yang Dihasilkan

c) Analisa Keberhasilan Pencapaian Target

Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan Terselenggaranya pengukuran integritas hakim, dikarenakan adanya dukungan Kerjasama yang baik antara MA dan KY terkait perolehan data hakim di seluruh Indonesia.

Selain itu juga dukungan internal atas pelaksanaan lelang yang akuntabel dan transparan dalam pemilihan pihak ketiga yang membantu atas pelaksanaan survei integritas hakim, sehingga terlaksana dengan baik.

d) Upaya optimalisasi

Terdapat kendala pada saat pelaksanaan kegiatan yaitu pada saat survei kepada hakim, adanya penolakan dari hakim untuk mengisi instrument survei. Komisi Yudisial membangun Kerjasama yang baik antara MA dan KY sehingga kendala tersebut dapat diselesaikan.

Berikut tabulasi persandingan pencapaian target dan realisasi antara tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagai berikut:

NO	URAIAN	REALISASI					KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Layanan Perencanaan							
1	Persentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan renstra	100%	100%	100%	100%	100%	konsisten
2	Persentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun	60%	42,85%	33,33%	26,67%	18,18%	turun
Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Layanan Hukum							
1.	Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH	100%	100%	100%	100%	100%	konsisten
Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana							
1.	Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%	konsisten
2.	Persentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%	konsisten

NO	URAIAN	REALISASI					KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
3.	Persentase kenaikan nilai RB KY	75,98	79,97	79,65	72,46	N/A	turun
Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal							
1.	Persentase rekomendasi hasil audit APiP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	konsisten
2.	Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti	91%	96%	97%	99%	99%	naik
3.	Persentase hasil reviu APiP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	konsisten
4.	Peningkatan nilai maturitas SPIP	Nilai 3,06	Nilai 3,06	Nilai 3,72	Nilai 3,25	Nilai 3.172	turun
Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga							
1.	Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%	konsisten
2.	Terselenggaranya pengukuran integritas hakim	6,34	7,40	7.84	100%	100%	konsisten

Tabel 47. Persandingan pencapaian target dan realisasi antara tahun 2020 sampai dengan 2024

C. CAPAIAN KINERJA LEVEL NASIONAL/INTERNASIONAL

Beberapa sasaran kegiatan pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal mendapatkan penilaian dari Kementerian/Lembaga dengan standar nasional, antara lain:

1. Peningkatan nilai maturitas SPIP

Terkait dengan capaian atas penyelenggaraan SPIP sampai dengan bulan November 2024 BPKP telah melakukan evaluasi dan penilaian kembali terhadap penyelenggaraan SPIP Komisi Yudisial untuk T.A 2024 sebagaimana Surat BPKP Nomor PE.09.03/SP-170/D2/02/2024 Tanggal 27 Desember 2024 Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Yudisial Tahun 2024, berdasarkan hasil evaluasi oleh BPKP atas SPIP Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mengalami penurunan nilai maturitas SPIP pada tahun 2024 ini dengan capaian sebagaimana berikut :

No	Fokus Penilaian	Hasil PM yang telah dilakukan PK	Hasil Evaluasi	Naik/Turun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) – (3)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,702	3,172	(0,529)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,191	2,713	(0,478)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,598	2,646	(0,952)

Tabel 48. Hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP T.A 2024 oleh BPKP

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa capaian SPIP T.A 2024 Komisi Yudisial mengalami penurunan yaitu dengan nilai 3.172. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian tahun 2024 belum mencapai target jangka menengah yang ditetapkan pada level 3.25 di tahun 2024.

2. Peningkatan Nilai SAKIP

Berdasarkan surat kemenpanRB Nomor B/620/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, hasil evaluasi AKIP sebesar 68,96 dengan predikat B.

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,61	22,64
2.	Pengukuran Kinerja	30	20,56	20,57
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,44	10,47
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,25	15,28
Nilai Hasil Evaluasi		100	68,86	68,96
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B


Tabel 49. Hasil evaluasi AKIP

3. Meningkatnya Layanan Hukum

Berdasarkan Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-3.HN.03.05 TAHUN 2024 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2023 tanggal 14 Agustus 2024, hasil penilaian kinerja pengelolaan JDIH Komisi Yudisial tahun 2023 memperoleh **nilai 72 dengan kategori Dwi Tungga**. Nilai ini meningkat dari tahun 2022 yang mendapatkan nilai 67.

Berdasarkan surat a.n. Menteri Hukum Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PPH-OT.03.03-103 Hal Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024, Komisi Yudisial mendapat nilai awal 91,70 dan nilai apresiasi 6.64 sehingga mendapat **nilai akhir 98,34 dengan kategori AA (Istimewa)**. Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya, Komisi Yudisial hanya mendapat nilai awal 43,50, nilai apresiasi 13,20 dan nilai akhir 56.70 dengan kategori CC (cukup).

4. Meningkatnya layanan monitoring dan evaluasi kinerja Lembaga Berdasarkan aplikasi SMART DJA bahwa nilai kinerja Lembaga tahun 2024 **kategori sangat baik.**



Gambar 48. NKA Komisi Yudisial 2024

5. Meningkatnya hasil Indeks Reformasi Hukum pada Komisi Yudisial tahun 2024 Berdasarkan surat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Indonesia Nomor PPH-OT.03.03-103 tanggal 11 November 2024, bahwa telah dilakukan penilaian atas indeks reformasi hukum pada Komisi Yudisial, Tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Komisi Yudisial. Hasil penilaian tersebut, Komisi Yudisial mendapatkan nilai Indeks Reformasi Hukum pada Komisi Yudisial tahun 2024 adalah 98.34 dengan kategori **AA (ISTIMEWA)**.

6. Memperoleh hasil Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024

Berdasarkan Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia Nomor 489 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian dan Lembaga Tahun 2024, tanggal 8 Oktober 2024, bahwa evaluasi pelayanan publik di Komisi Yudisial menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan **nilai IPP 3.56 (B)**. Hal ini merupakan peningkatan karena pada tahun sebelumnya Komisi Yudisial tidak melakukan evaluasi pelayanan publik.

7. Memperoleh hasil penilaian Indeks Berakhlak 2024

Berdasarkan hasil survei dan evaluasi budaya kerja ASN BerAKHLAK yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, Komisi Yudisial memperoleh **Indeks BerAKHLAK 64.1% (Cukup Sehat)**.

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisien Sumber daya pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal dalam pencapaian target kinerja tahun 2024, antara lain:

1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia

SDM pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal hanya berjumlah 25 orang, yang kemudian dioptimalkan untuk mencapai kinerja melalui peningkatan kapasitas SDM yang dilaksanakan pada tahun 2024.

2. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Melalui pemanfaatan sistem dalam pelaksanaan tugas antara lain aplikasi Srikandi, aplikasi 365, aplikasi JDIH

3. Efisiensi anggaran

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari persentase pagu anggaran kinerja dan persentase realisasi anggaran kinerja.

Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari penyandingan ketercapaian target output pada Indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya, seperti pada tabel berikut:

KRO	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	CRO per KRO	Efisiensi
Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	11,245,954,000	11.235.049.064		0,10%
Layanan Hukum	1.181.146.000	1.150.136.072	100%	
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	565.394.000	564.729.248	100%	
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2.069.467.000	1.799.629.476	100%	
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.090.344.000	1.063.334.431	100%	
Layanan Audit Internal	702.420.000	700.592.982	100%	
Pengembangan Integritas Hakim	6.000.000.000	5.953.651.855	100%	

Tabel 50. Variabel Rumus Perhitungan Efisiensi Anggaran

Tahun 2024 %capaian anggaran Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebesar 96,75% dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.609.753.000,00 dan realisasi anggaran Rp11.232.074.064,00 sehingga mengacu rumusan yang ada dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021 efisiensi anggaran Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebesar 0,10%.

E. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator sasaran kegiatan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan diskusi kinerja, melalui pelaksanaan Rapat Kerja Komisi Yudisial
2. Rapat evaluasi kinerja dengan Pimpinan Komisi Yudisial
3. Penunjukkan PIC (*person in charge*) pendampingan terkait kegiatan pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

Sedangkan yang menjadi kegagalan terhadap pencapaian kinerja adalah adanya kebijakan penyesuaian/pemotongan Automatic Adjustment dan Penghematan Anggaran Belanja Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1023/MK.02/2024

F. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Tahun 2024 Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebesar Rp11.609.753.000,00. Dari Alokasi anggaran tersebut, yang dapat direalisasikan untuk pelaksanaan tugas, dan fungsi sebesar Rp11.232.074.064,00 atau sebesar 96,75%. Dengan rincian sebagai berikut:

KODE	RINCIAN OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI
100.01.WA	Program Dukungan Manajemen		
5267	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	11.245.954.000	11.232.074.064
5267.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [<i>Base Line</i>]	1.747.540.000	1.714.865.320
5267.EBA.957	Layanan Hukum	1.181.146.000	1.150.136.072
5267.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	565.394.000	564.729.248
5267.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal [<i>Base Line</i>]	3.862.213.000	3.563.556.889
5267.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2.069.467.000	1.799.629.476
5267.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.090.344.000	1.063.334.431
5267.EBD.965	Layanan Audit Internal	702.420.000	700.592.982
5267.TBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6.000.000.000	5.953.651.855
5267.TBD.001	Pengembangan Integritas Hakim	6.000.000.000	5.953.651.855

Tabel 51. Realisasi Anggaran berdasarkan aplikasi SPAN Kementerian Keuangan

Jika dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 99,23%, maka %capaian realisasi anggaran tahun 2024 lebih kecil 2,47%, dikarenakan adanya adanya kebijakan penyesuaian/pemotongan Automatic Adjustment dan Penghematan Anggaran Belanja Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1023/MK.02/2024

**BAB IV
PENUTUP**

Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal		Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Kegiatan 1				
Meningkatnya Layanan Perencanaan				
1	Persentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan renstra	100%	100%	100%
2	Persentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun	85%	18,18%	21,39%
Sasaran Kegiatan 2				
Meningkatnya Layanan Hukum				
1.	Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 3				
Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana				
1.	Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan	100%	100%	100%
2.	Persentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan	100%	100%	100%
3.	Persentase kenaikan nilai RB KY	80	N/A	N/A
Sasaran Kegiatan 4				
Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal				
1.	Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2.	Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti	90%	92%	102%
3.	Persentase hasil reviu APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4.	Peningkatan nilai maturitas SPIP	Nilai 3.251	Nilai 3,172	97,57%
Sasaran Kegiatan 5				
Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga				

Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal		Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan	100%	100%	100%
2.	Terselenggaranya pengukuran integritas hakim	5 dokumen	5 dokumen	100%

Tabel 52. Sasaran Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2024, berdasarkan evaluasi kinerja yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pencapaian Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal untuk tahun 2024 pada setiap indikator kinerja jadi sasaran kegiatan telah memberikan kontribusi kepada visi, misi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, serta memberikan pencapaian yang baik. Namun demikian, masih terdapat indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan pada sasaran kegiatan Meningkatnya Layanan Perencanaan dengan indikator kinerja persentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan.

Berdasarkan hal tersebut, kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran di tahun 2024 harus dijadikan fokus perbaikan dokumen perencanaan serta kinerja di tahun 2024. Oleh karenanya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja pada tahun-tahun ke depan dibutuhkan langkah-langkah perbaikan, antara lain:

1. Peningkatan kualitas perencanaan
2. Peningkatan *Awareness* dan komitmen unit kerja
3. Penguatan Hubungan Koordinasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, salah satunya dipengaruhi oleh kualitas hubungan dengan para stakeholder lembaga dalam peningkatan penilaian Lembaga
4. Peningkatan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan
5. Memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja

Laporan Kinerja ini merupakan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal menjadi lebih baik dan akuntabel pada tahun mendatang sesuai dengan amanah Rencana Strategis Komisi Yudisial 2020- 2024, melalui kreatifitas dan terobosan yang terus dilakukan dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.

Jakarta, Februari 2025
Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal



R. Adha Pamekas

LAMPIRAN



**SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. Adha Pamekas, S.Kom., M.Si.

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arie Sudihar, S.H., M.Hum.

Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
NIP 19710123 199603 1 003

Jakarta, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,


R. Adha Pamekas, S.Kom., M.Si
NIP 19690318 1996031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL

Sasaran Program:

- 1. Terkelolanya Organisasi yang Efektif dan Efisien**
- 2. Meningkatnya Profesionalisme SDM Lembaga**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Layanan perencanaan	1. Persentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan renstra	100%
		2. Persentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun	85%
2	Meningkatnya Layanan Hukum	Persentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH	100%
3	Meningkatnya Layanan manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi, organisasi & tata laksana	1. Persentase dokumen evaluasi dan desain organisasi yang dihasilkan	100%
		2. Persentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan	100%
		3. Nilai RB KY	80
4	Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal	1. Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	100%
		2. Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti	90%
		3. Persentase hasil reuvi APIP yang ditindaklanjuti	100%
		4. Peningkatan nilai maturitas SPIP	Nilai 3,25
5	Meningkatnya Layanan monitoring evaluasi kinerja lembaga	1. Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang dihasilkan	100%
		2. Terselenggaranya pengukuran integritas hakim	5 Dokumen

Kegiatan:

Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal

Anggaran:


Rp12.197.540.000,00

Sekretaris Jenderal,



Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
NIP 19710123 199603 1 003

Jakarta, 2 Januari 2024
Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal,



R. Adha Pamekas, S.Kom., M.Si
NIP 19690318 1996031001



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



**Komisi Yudisial
Republik Indonesia**

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
Telp. : 187 or (021) 390 5876
Fax. : (021) 390 6215. PO BOX 2685
Email : kyri@komisiyudisial.go.id